

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU TUGAS KEPALA
DESA RESANG KECAMATAN SINGKEP SELATAN
KABUPATEN LINGGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH :

ANDIKA ASMAR
NPM. 167310087

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat melaksanakan segala aktivitas dalam merampungkan Skripsi yang berjudul **“Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga”** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Riau. Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisa Skripsi ini banyak dihadapi penulis, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Universitas Islam Riau, atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syharul Akmal Latief, M.Si. Selaku Dekan Fisipol Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memimpin fakultas ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.

3. Bapak Dr. H. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga selesainya penelitian ini.
4. Ibu Septa Juliana, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan pada penulis sehingga selesainya Skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
6. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Karena itu dengan rendah hati penulis mengaharapkan masukan, koreksi dan saran untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Akhirnya tiada harapan selain ridha Allah SWT atas segala jerih payah dan jasa baik kita semua serta limpahan rahmat, dan hidayah-Nya senantiasa tetap tercurah kepada kita sekalian, Aamiin..

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis,



Andika Asmar

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Konsep Teori.....	21
1. Teori Ilmu Pemerintahan.....	21
2. Konsep Pemerintahan.....	26
3. Peranan	29
4. Permasalahan Peranan.....	32
5. Konsep Pendampingan.....	34
6. Desa.....	37
B. Penelitian Terdahulu	48
C. Kerangka Pemikiran.....	50
D. Konsep Operasional	51

E. Operasional Variabel.....	52
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Key Informan dan Informan.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Keabsahan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	61
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	62
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Singkep Selatan.....	64
1. Agama	65
2. Kebudayaan.....	65
3. Pendidikan.....	66
4. Kesehatan	67
B. Gambaran Umum Desa Resang	67
1. Keadaan Geografis.....	67
2. Keadaan Penduduk.....	68
3. Pendidikan.....	68
4. Mata Pencaharian Penduduk.....	69
5. Pemerintahan Desa.....	69
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	76
B. Evaluasi Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga	78
1. Peran Meliputi Norma-norman Dihubungkan dengan Posisi atau Tempat Seseorang dalam Masyarakat	79

2. Peran Dalam Arti Ini Merupakan Rangkaian Peraturan- Peraturan Membimbing Seseorang Dalam Kehidupan Kemasyarakatan	86
3. Peran Merupakan Suatu Konsep Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi	92
C. Hambatan Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga	98
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
DOKUMENTASI.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Data Kegiatan Pendamping Desa Di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Tahun 2020.....	14
2.1	Penelitian Yang Relevan Tentang Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Kepala Desa.....	48
2.2	Operasional Variabel Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.....	53
3.1	Key Informan Dan Informan.....	55
3.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.....	61
4.1	Banyaknya Tempat Peribadatan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Selatan tahun 2021.....	64
4.2	Banyaknya Sekolah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Selatan Tahun 2021.....	65
4.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	65
4.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	67
4.5	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
5.1	Informan Penelitian Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.....	50



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama : Andika Asmar
NPM : 167310087
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2021



AD6AJX523104020
Andika Asmar

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU TUGAS KEPALA
DESA DI DESA RESANG KECAMATAN SINGKEP SELATAN
KABUPATEN LINGGA**

**ANDIKA ASMAR
167310087**

ABSTRAK

Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan nawa cita tersebut. Hal yang demikian terjadi salah satunya di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga dimana peran pendamping desa masih belum memampukan desa dalam kemandirian, peningkatan kapasitas dan kapabilitas, serta pemberdayaan masyarakat desa yang belum tampak secara konkrit. Secara metodologis penilaian ini peneliti sampaikan sebagai dasar kesimpulan terhadap kajian mengenai “Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga”. Dengan analisis kualitatif menggunakan grand teori menurut Levinson yang membagi ke dalam 4 indikator tentang peranan. Hasil dari pengujian teori menurut ke empat indikator tersebut adalah (1) Secara teknis peran pendamping desa hanya sebatas fasilitator, namun secara etis belum mampu memberikan perubahan positif baik dalam penguatan kapasitas, kapabilitas pemerintah desa dan juga pemberdayaan masyarakat Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan. (2) Pendamping desa masih belum mampu menarik minat atau menumbuhkan partisipatif masyarakat Desa Resang. (3) Berdasarkan Permendes No. 3 tahun 2015 tentang pendamping desa, selama empat tahun ini pendamping desa belum memampukan diri sebagai ujung tombak dari tujuan akhir permendes ini, karena baik pemerintah Desa Resang dan juga masyarakatnya tidak mengalami surplus secara kapasitas dan kapabilitas. (4) Pelaksanaan tugas pendamping desa yang mengalami stagnan, tidak membuat pendamping desa surplus inovasi dan terobosan yang berorientasi pada keberhasilan tugas pemberdayaan masyarakat Desa Resang. Faktor utama kendala kendala pendampingan yakni, mayoritas masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, Hal yang sama juga menjadi kendala pendamping desa sulit meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kepala desa serta aparatur perangkat Desa Resang karena tidak memiliki kompetensi dan basic pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang diemban, Hal ini menjadi salah satu pemicu ketidakmampuan pemerintah Desa Resang untuk pembuatan dokumen penyelenggaraan desa.

Kata Kunci : Peran, Pendamping Desa, Membantu, Tugas, Kepala Desa.

**THE ROLE OF VILLAGE ASSISTANTS IN ASSISTING THE DUTIES OF
THE VILLAGE HEAD IN RESANG VILLAGE, SINGKEP SELATAN
DISTRICT, LINGGA REGENCY**

**ANDIKA ASMAR
167310087**

ABSTRACT

Permendes No. 3 of 2015 concerning Village Facilitators is a form of the government's seriousness in realizing these nawa ideals. One of these things happened in Resang Village, South Singkep District, Lingga Regency where the role of village assistants still has not enabled the village to be independent, increase capacity and capability, and empower village communities which have not been seen concretely. Methodologically this assessment was conveyed by the researcher as the basis for the conclusion of the study on "The Role of Village Facilitators in Assisting the Tasks of the Village Head in Resang Village, Singkep Selatan District, Lingga Regency". With a qualitative analysis using the grand theory according to Levinson which divides into 4 indicators about the role. The results of theory testing according to the four indicators are (1) Technically the role of village facilitators is only limited to facilitators, but ethically has not been able to provide positive changes both in strengthening the capacity, capacity of the village government and also empowering the village community. South Singkep District Resang. (2) Village assistants are still not able to attract interest or foster participation from the Resang Village community. (3) Based on Permendes No. 3 of 2015 concerning village assistants, for the past four years village assistants have not been able to become the spearhead of the final goal of this village regulation, because both the Resang Village government and the community have not experienced a surplus in capacity and capability. (4) The implementation of the tasks of village assistants who experience stagnation, does not make village assistants a surplus of innovations and breakthroughs that are oriented towards the success of the task of empowering the Resang Village community. The main factor constraint is the constraint of mentoring, namely, the majority of people who have a low level of education. Resang Because they do not have the competence and basic education in accordance with the position held, this is one of the triggers for the inability of the Resang Village government to produce village administration documents.

Keywords: Role, Village Facilitator, Assist, Task, Village Head.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan sebagai bukti keberadaannya, dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Pengertian dari *zelfbesturende landschappen* adalah daerah swapraja, yaitu wilayah yang dikuasai raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda melalui perjanjian politik (*verklaring*). Sedangkan *volks-gemeenschappen* tidak dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara Kesatuan.

Visi founding father tentang Desa adalah “Terwujudnya Desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis, sedangkan misinya adalah menarik Desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan Desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan

kolonial memperlakukan Desa, strateginya adalah menjadikan Desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang”.

Adanya pembangunan Desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, dengan mendorong pembangunan Desa mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara Desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri. Untuk itu dalam implementasinya Peresiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementerian desa membentuk Pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai wilayah yaitu dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Pendampingan Masyarakat Desa diatur kembali dengan Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Peraturan Menteri ini mencabut dan menggantikan Permendesa PDTT 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dengan alasan untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum.

Hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa adalah:

1. Bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai pedoman umum pendampingan masyarakat desa.

Selanjutnya adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai seorang pendamping desa adalah :

1. Pendidikan S1 dari semua bidang ilmu dengan pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek pemberdayaan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun; atau D-3 dari semua bidang ilmu dengan pengalaman kerja yang relevan dengan program/proyek pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;

2. Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat kualifikasi Pendamping Kecamatan Pemberdayaan sebagai berikut:
 - a. Tingkat pendidikan Strata satu (S-1) fresh graduated dari semua bidang ilmu atau;
 - b. Tingkat pendidikan Diploma Tiga (D III) dari semua bidang ilmu dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
3. Mengenal budaya dan adat istiadat lokasi tugas, diutamakan dapat berbahasa daerah tempat tugas;
4. Sanggup bertempat tinggal di lokasi penugasan;
5. Pada saat melakukan pendaftaran usia Pendamping Kecamatan Pemberdayaan maksimal 45 tahun.

Kemudian untuk tahapan seleksinya yakni :

1. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Pendamping
Tahap awal dari proses rekrutmen Pendamping adalah menentukan jumlah kebutuhan/kuota tenaga Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan yang harus direkrut, adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. Satker Pusat menetapkan kuota Pendamping yang dihitung berdasarkan kebutuhan dan Pagu Anggaran;
 - b. Provinsi melakukan Analisis kebutuhan Pendamping berdasarkan kuota pendamping yang ditetapkan Satker Pusat.

2. Pengumuman Rekrutmen Pendamping

Kebutuhan tenaga pendamping, dipublikasikan secara luas melalui media lokal atau nasional. Prosedur pengumuman seleksi Pendamping adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman rekrutmen Pendamping dilakukan oleh masing-masing Satker Provinsi;
- b. Publikasi dilakukan dengan mencantumkan syarat dan kualifikasi pelamar;
- c. Alamat penyampaian dokumen lamaran melalui PO BOX, ditujukan kepada Satker PMD Provinsi;
- d. Proses penerimaan berkas lamaran Pendamping dilakukan oleh Satker PMD Provinsi.

3. Seleksi Pasif

Seleksi Pasif adalah proses seleksi administrasi terhadap lamaran yang sesuai dengan kualifikasi dan syarat-syarat administrasi. Proses seleksi administrasi menjadi tanggung jawab Satker PMD Provinsi, dan secara teknis dilaksanakan Sekretariat Satker Provinsi dibantu oleh tenaga pendamping profesional. Langkah-langkah seleksi pasif adalah mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Provinsi melakukan seleksi pasif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan seleksi pasif;
- b. Satker PMD Provinsi menyampaikan Berita Acara shortlist (daftar pendek) pelamar kepada Satker Pusat;

- c. Satker Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mereview dan menetapkan shortlist;
- d. Berdasarkan shortlist yang telah disetujui, Satker PMD Provinsi menetapkan jadwal seleksi aktif;
- e. Satker PMD Provinsi menginformasikan jadwal pelaksanaan seleksi aktif tersebut kepada Satker Pusat;
- f. Satker PMD Provinsi dengan didukung secara teknis oleh Sekretariat Satker PMD Provinsi mengundang peserta seleksi aktif.

4. Seleksi Aktif

Seleksi aktif merupakan sebuah tahapan seleksi dalam rekrutmen Pendamping yang ditujukan untuk mengetahui aspek pengetahuan, wawasan, kemampuan, sikap dan kepribadian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas serta keabsahan data dan riwayat hidup dari setiap calon Pendamping. Langkah-langkah seleksi aktif adalah mengikuti tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Panitia Seleksi Aktif

Panitia seleksi aktif terdiri dari panitia seleksi provinsi dan atau panitia seleksi pusat, untuk itu, Satker PMD Provinsi wajib membentuk panitia seleksi aktif yang terdiri dari Pejabat/Staf PMD Provinsi dan dibantu tenaga pendamping profesional.

5. Tahapan Seleksi Aktif

Proses Seleksi Aktif Tahap Pertama ditujukan untuk menyaring para pelamar kerja berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang bidang tugas

yang dipilihnya. Seleksi ini terdiri dari test tertulis, *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara.

6. Pelatihan

Tahapan akhir dari proses seleksi sebagai bagian dari proses rekrutment Pendamping adalah Pelatihan Pra Tugas (pembekalan). Tujuan pelatihan ini adalah memberikan orientasi dan pembekalan kepada calon pendamping agar siap secara mental, serta memberikan pengetahuan, dan ketrampilan sebelum diterjunkan di lokasi penempatan.

Selanjutnya Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa memiliki dasar pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Pendampingan Masyarakat Desa dalam Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa diatur secara struktural kembali yaitu dilaksanakan oleh Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di tingkat Kecamatan Pendampingan Masyarakat Desa dikoordinasikan oleh Camat atau sebutan semacam lainnya. Dalam Pendampingan Masyarakat Desa tersebut, Menteri, Pemprov,

Pemkab/Pemkot dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan/atau pihak ketiga.

Pihak Ketiga dapat melakukan Pendampingan Masyarakat Desa dengan biaya sendiri, tidak dengan APBN/APBD, namun biaya mandiri Pihak Ketiga. Pihak Ketiga yang dimaksud dalam Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa adalah :

1. Lembaga swadaya masyarakat;
2. Perguruan tinggi;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Perusahaan; dan
5. Individu yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Permendesa PDTT 18 tahun 2019 Pasal 17 menyatakan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas :

1. Pendamping lokal Desa;
2. Pendamping Desa;
3. Pendamping teknis; dan
4. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan untuk fungsinya, dapat dijelaskan dalam Permendesa PDTT tahun 2019 Pasal 17 Ayat (2), Tenaga Pendamping Profesional berfungsi untuk :

1. Fasilitasi;
2. Edukasi;
3. Mediasi; dan

4. Advokasi.

Pasal 19 Permendea PDTT No. 18 menjelaskan mengenai wilayah kerja pendamping Desa berada di kecamatan dengan spesifikasi sesuai kebutuhan dan kondisi Desa. Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa. Tugas Pendamping Desa juga dijelaskan di dalam Pasal 19, yakni mengoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Desa, sarana prasarana Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, kerja sama Desa, dan Kawasan Pedesaan.

Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas :

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten,
3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Tujuan utama pendamping desa dalam Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa

yang partisipatif. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu meningkatkan kapasitasnya dalam mengorganisasi dirin dan kelompoknya, serta menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki.

Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 pasal 24 menyebutkan bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain :

1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
2. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa;
3. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa;
4. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; dan/atau memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

Permendesa PD TT 18 tahun 2019 Tentang Pendamping Masyarakat Desa, juga menjelaskan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Ruang lingkup pendampingan desa, pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama

dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI telah membuat berbagai program prioritas yang berhubungan dengan pembangunan kawasan perdesaan di seluruh Indonesia. Salah satu dari tujuh program prioritas kementerian desa adalah pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi. Implementasi kegiatan dari program prioritas ini melalui jalan peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan.

Pendamping desa dalam pemerintahan desa inilah yang menggerakkan desa untuk dapat melakukan sesuatu yang di inginkan pemerintah, terutama di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga. Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional. Adanya Pendamping Desa ini terutama yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terdapat pada Bab I Ketentuan Umum yaitu pada Pasal 1 ayat 4 poin pertama berisikan tentang pemberdayaan masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perlu adanya Pendamping Desa untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesejahteraan Desa melalui pemberdayaan maupun kegiatan yang dilakukan serta bertugas untuk mengawal dan membantu kinerja yang dilakukan oleh aparat Desa setempat. Oleh karena itu,

penulis ingin mengetahui sejauh mana peran dari Pendamping Desa dalam membantu pemerintah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, dan menciptakan masyarakat desa yang mandiri seperti Nawacita yang diharapkan oleh presiden.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dibawah ini akan disajikan data kegiatan pendamping desa di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga tahun 2020.

Tabel 1.1 Data kegiatan pendamping desa di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Tahun 2020

No	Kegiatan	Tahun	Keterangan
1	2	3	4
1	Melakukan pendampingan, pengendalian dan peningkatan kapasitas PLD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.	Dilakukan pada tanggal 21 Februari 2020	Meningkatnya kapasitas PLD dalam memfasilitasi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.
2	Fasilitasi Kaderisasi masyarakat Desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa.	Dilakukan pada tanggal 28 Februari 2020	Adanya sejumlah kader pemberdayaan masyarakat Desa yang mendukung pelaksanaan Undang- Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
3	Fasilitasi Musyawarah Antar Desa (MAD)	Dilakukan pada tanggal 12 Maret 2020	Musyawarah Antar Desa (MAD) berjalan sesuai aturan dan perundang-undang yang berlaku.
4	Membantu PLD dalam Fasilitasi Musyawarah-musyawarah Desa.	Dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020	Musyawarah Desa berjalan sesuai aturan dan perundang-undang yang berlaku.
5	Fasilitasi penyusunan produk hukum di Desa dan/atau antar Desa.	Dilakukan pada tanggal 11 April 2020	Proses pelaksanaan penyusunan produk hukum Desa berjalan sesuai ketentuan dan
6	Fasilitasi kerjasama antar Desa dan dengan pihak ketiga dalam	Dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020	Proses fasilitasi kerjasama antar Desa dan dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan dan

1	2	3	4
	rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.		pemberdayaan masyarakat Desa berjalan dengan baik.
7	Membantu PLD dalam fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020	Proses pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8	Fasilitasi terlaksananya prinsip prinsip tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2020	Terlaksananya tata kelola desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel
9	Menfasilitasi penataan dan pengembangan kelembagaan ekonomi Desa dan antar Desa	Dilakukan pada tanggal 23 Spetember 2020	Terbentuknya dan berkembangnya lembaga ekonomi Desa dan atau antar Desa

Sumber : Kantor Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan, 2020.

Perkembangan suatu desa juga tidak terlepas dari peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa bidang pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas dan Fungsi Kepala Desa sendiri berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari pasal 6 sampai pasal 10 disebutkan bahwa, Tugas dan Fungsi Kepala Desa adalah :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pendamping Desa di Desa Resang berjumlah 1 (satu) orang dan satu orang Pendamping Lokal Desa ditugaskan untuk mendampingi sebanyak 8 (delapan) desa. Sedangkan didalam Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan setiap Kecamatan akan didampingi minimal 2 Pendamping Desa yaitu Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur.

Kecamatan yang memiliki jumlah desa 1 (satu) samapai dengan 4 (empat) akan di dampingi oleh Satu orang Pendamping Lokal Desa, jika jumlah desa di dalam satu kecamatan lebih dari 4 (empat) desa maka penghitunganya adalah jumlah desa dibagi 4 (empat), apa bila masih ada sisa 1 (satu) sampai 3 (tiga) desa maka ditambah satu orang Pendamping Lokal Desa.

Dari observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya terindikasi fenomena yang terjadi di Desa Resang mengenai peran pendamping Desa dalam membantu tugas Kepala Desa, yakni :

1. Pendamping desa belum berperan dalam menyadarkan serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa resang, dimana hal tersebut terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti dan memahami arti pentingnya pembangunan berdasarkan prakarsa dari warga desa sendiri, hal ini berdampak pada tahapan perencanaan pembangunan desa tidak sepenuhnya berdasarkan skala prioritas masyarakat. Ini dibuktikan dengan pembangunan yang dilakukan namun pembangunan tersebut tidak memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa resang.
2. Masih belum berdayanya pengembangan usaha ekonomi di Desa Resang dalam peningkatan usaha dan kemandirian masyarakat yang masih rendah khususnya pada usaha kecil menengah seperti UKM kerupuk ikan, keripik ubi, ikan teri dan jajanan kue basah seperti roti gendang yang terkendala dalam pemasarannya yang belum meningkat, serta pengelolaan aset desa yang belum dikelola secara maksimal seperti potensi pariwisatanya.
3. Masih lemahnya pengorganisasian dalam peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa di dalam pembangunan. Hal ini terlihat masih belum berperan aktifnya kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu tugas dan tanggungjawab nya.
4. Kurang kompetennya pendamping desa menyebabkan peran nya dalam ikut serta meningkatkan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa menjadi tidak maksimal, hal ini disebabkan kapabilitas pendamping desa yang masih belum baik dalam memberikan ide dan

gagasannya sehingga hal hal itu pula yang menyebabkan renggangnya antara pendamping desa dan kepala desa resang.

Berdasarkan observasi awal di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga ditemukan bahwa peran pendamping desa berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa pasal 12 poin (a) yang menerangkan "Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa belum terlaksana secara optimal. Ini dibuktikan dengan tidak dilibatkannya masyarakat desa dalam proses RKP-Desa yang akan memuat skala prioritas pembangunan di desa. Sehingga menimbulkan kecemasan bahwa pelaksanaan pembangunan nantinya tidak tepat/salah sasaran serta dapat terjadinya penyalagunaan kewenangan oknum pemerintah desa.

Terindikasi masih belum optimal nya pelaksanaan pendampingan desa, hal ini dapat di lihat dari peningkatan usaha dan kemandirian masyarakat yang masih rendah, pengelolaan asset desa yang tidak maksimal, Pembangunan-pembangunan yang belum mengenai titik sasaran serta masih minimnya pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat desa.

Terindikasi adanya kendala yang dialami oleh pendamping desa dalam melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Hal ini terlihat masih belum berperan aktifnya kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu tugas dan tanggungjawabnya dan kurangnya kesadaran masyarakat desa Resang dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan pendamping desa. Hal

ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, kemiskinan, dan luas wilayah.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, peneliti akan membatasi penelitian ini dengan memfokuskan kajian pada tugas pendamping desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan lokal bersekala desa, untuk itu penelitian ini akan ditetapkan dengan judul **“Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan peneliti mendeteksi das sein das sollen terkait judul penelitian mengenai peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, dibawah ini ada beberapa poin rumusan masalah yang akan peneliti tetapkan didalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga?
2. Apa yang menghambat Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.

- b. Untuk mengetahui Hambatan Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan bagi almamater dimana penulis menuntut ilmu.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Pendamping Desa Dan Pemerintah Desa Resang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dalam pengelolaan.
- c. Sebagai Bahan referensi bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian yang relevan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Konsep Teori

1. Teori Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi melindungi atau memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia (Budiarjo 1990 : 21-31) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Rakyat atau penduduk suatu Negara memiliki tujuan untuk membentuk Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut (Ndraha, 2005 : 36). Kemudian menurut (Ndraha, 2005 : 76) fungsi Negara terbagi dua, yaitu primer dan sekunder. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat.

Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam artian semakin tinggi taraf hidup semakin kuat bargaining position dan semakin interaktif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Organisasi Pemerintah adalah : dalam arti luas pemerintah meliputi organ kekuasaan didalam Negara yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badanbadan lembaga-lembaga dan petugas-petugas disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara (Mahfud MD, 2001 : 36).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dari segala aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria diatas dan telah menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan intitusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemeerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerinthan dalam hubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan

menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Undang-undang Dasar 1945, pada pasal 18 antara lain menyatakan bahwa Daerah Indonesia terbagi atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan Undang-undang (Bratakusumah, dkk, 2001)

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Serta dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, serta pelayanan publik, maka pemerintah mutlak perlu menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah yang mampu menciptakan perubahan serta kemajuan masyarakat (rakyat). Untuk itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan diperlukan asas-asas yang menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintahan tersebut.

Fungsi Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan. Proses pemerintahan dalam

suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum administrasi Negara pada Negara tersebut (Munaf, Yusri, 2016 : 147).

Menurut (Rasyid, 2002 : 49) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya. Secara umum fungsi pemerintahan mencakup dua fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni:

1. Fungsi Primer

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah, maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua :

- a. Fungsi Pelayanan Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi

yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh Negara didunia. Kualitas pelayanan (*service quality*) diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan masyarakat.

- b. Fungsi Pengaturan Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijkan dalam bentuk Undangundang,peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas Negara terjaga dan pertumbuhan Negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Skunder

Fungsi skunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi dimasyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi *bargaining position*, tetapi semakin integrative yang diperintah, maka fungsi skunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi skunder dibedakan menjadi :

- a. Fungsi Pembangunan Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara –negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada Negara maju.
- b. Fungsi Pemberdayaan Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas dan

sebaginya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan Negara (Azhari, Idham Ibtly dkk, 2002).

2. Konsep Pemerintahan

Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam penulisan ini, penulis mencoba mengajak pembaca untuk melihat definisi pemerintahan yang dipandang sebagai ilmu pengetahuan. Dalam berbagai pustaka tentang Ilmu Pemerintahan telah dicatat beberapa definisi Ilmu Pemerintahan. Beberapa definisi itu bertolak belakang dari anggapan dasar bahwa Ilmu Pemerintahan adalah bagian integral ilmu politik, beberapa definisi lainnya bersifat normatif.

(Taliziduhu Ndraha, 2011 : 7) menyebutkan Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi Taliziduhu mengkonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan sebagai berikut:

- a. Yang diperintah
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan civil)
- c. Pemerintah
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggungjawab pemerintah.
- e. Hubungan pemerintahan
- f. Pemerintahan yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
- g. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu.
- h. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya.
- i. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Memandang dari sudut ilmu pemerintahan, (Syafiie Inu Kencana, 2011: 24) mengatakan pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan yang diperintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

(Labolo, Muhadam, dkk. 2015 : 301) Dalam ilmu-ilmu pemerintahan secara umum, kata “pemerintahan” mengingatkan kita pada aktivis manusia. “pemerintah” atau yang memerintah itu dapat seseorang, sekelompok orang, badan atau bentuk lain seperti itu. Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti

menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintahan dan pemerintahan (Rosidin, Utang. 2010 : 21).

Menurut W.S. Sayre dalam (Inu Kencana Syafie. 2013 : 10), Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik (Bappenas. 2004 : 1).

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok lain. Dalam perkembangannya kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada akhirnya menjadi kelompok minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka lakukan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan atau kehendak mereka sendiri (Labolo Muhadam. 2011 : 25).

Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai satu-satunya yang paling berhak memerintah atau “Pemerintah”. Pemerintah kemudian diartikan sebagai kelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan/*exercising power* (*The International Encyklopedia of social science*). Aktifitas Pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal.

Dalam keadaan demikian Max Weber menyimpulkan bahwa Pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara *eksklusif* berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu. Atas *eksklusifisme* tersebut sebuah Pemerintahan memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu Pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan Negeranya dari serangan dan invansi Negara lain. Kedua, Pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan Pemerintahan. Dan Ketiga, Pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara (Labolo Muhadam, dkk 2011: 27).

3. Peranan

Biddle dan Thomas menyepadankan peristiwa peran dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap skenario (*script*), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat dan reaksi umum, penonton, serta dipengaruhi bakat

pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama (Suhardono, Edy, 1994 : 56).

Secara lebih jelasnya, Edy Suhardono memaknai peran sebagai suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Sementara itu, dalam artian peranan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), yang berarti bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan (Suhardono, Edy. 1994 : 58).

Adapun cakupan dalam peranan menurut Levinson dalam (Soekanto, Soerjono 2002 : 421) adalah sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan lebih banyak mengarah pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Secara singkat Soekanto Soerjono (2002 : 441) juga membagi unsur-unsur peranan ke dalam empat bagian, yang berisikan :

- a. Aspek dinamis dari kedudukan;
- b. Perangkat hak dan kewajiban;
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan;
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Menurut Marion, pembahasan terkait berbagai macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal berikut :

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin peaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

(George Booree. 2010 : 106-107) menyatakan bahwa peranan kaitannya dengan kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Semisal dalam perusahaan, peranan sosial dan pimpinan perusahaan ditentukan

oleh pengharapan yang diminta orang lain padanya sebagai seorang pemimpin perusahaan.

Dalam hal ini, peranan dibedakan menjadi peranan sosial dan peranan individual. Peranan sosial merupakan pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. Peranan perseorangan yaitu pengharapan tingkah laku dalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat khusus dari individu itu sendiri, di mana bagian ini sesuai dengan status individu di dalam situasi tertentu. Peranan sosial baru timbul saat manusia tersebut hidup bersama dengan manusia lainnya (dalam kelompok). Peranan tersebut baru bisa diketahui oleh manusia kalau ia mempelajari atau mengalaminya.

4. Permasalahan Peranan

Hubungan interpersonal dalam masyarakat dapat berkembang baik jika setiap individu bertindak sesuai dengan keahlian peranan (*role skills*) dan terhindar dari konflik maupun kerancuan peranannya. Keahlian peranan mengacu pada kewajiban, tugas, dan yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok. Dalam hal ini, terdapat tuntutan peranan yang merupakan desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya, dan dikenakan sanksi sosial bila individu tersebut menyimpang dari peranannya. Sementara itu, keterampilan peranan merupakan kemampuan dalam memainkan peranan tertentu yang kadang disebut sebagai kompetensi sosial (*social competence*).

Hal tersebut tampak pada kemampuan menangkap umpan balik dari orang lain sehingga dapat menyesuaikan pelaksanaan peranan sesuai dengan harapan orang lain, dan akan terjadi konflik peranan apabila individu tidak sanggup mempertemukan berbagai tuntutan peranan yang kontradiktif (Syam, W Nina, 2015 : 67). Hal penting yang juga perlu diketahui bahwa hadirnya peran tidak dapat berlangsung secara sendirian, melainkan membutuhkan peran dari yang lainnya atau dalam kata lain, peran hadir secara berpasangan, di mana masing-masing diharapkan dapat memainkan perannya dengan baik. Agar suatu peran memiliki makna, maka ia harus memiliki serangkaian fungsi tertentu berupa manfaat atau tugas di tengah masyarakat.

Selain itu, agar dapat menjalankan perannya dengan baik maka suatu peran memerlukan berbagai perlengkapan untuk mendukung kerjanya, perlengkapan tersebut ada yang hanya bernilai simbolis tetapi ada juga yang benar-benar memiliki manfaat nyata. Dalam pelaksanaan peran, juga diperlukan adanya prasyarat tertentu yang dibutuhkan agar seseorang diizinkan memegang sebuah peran, yang mana hal tersebut akan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan perannya (Abu Ahmadi, 2007 : 122-125)

Adanya berbagai hal dan dinamika yang terdapat di dalam masyarakat, tentunya hal tersebut akan memunculkan peluang masalah bagi penerapan peran di tengah masyarakat. Abu Ahmadi (2007 : 127), adapun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah:

- a. Adanya kesalahpahaman di antara masing-masing anggota masyarakat.
Kesalahpahaman tersebut dapat disebabkan oleh karena adanya

ketidaksadaran seseorang bahwa dirinya diharapkan untuk mengemban suatu peran, selain itu kesalahpahaman tersebut juga dapat muncul karena adanya ketidaktahuan terhadap aturan-aturan yang berlaku.

- b. Ada banyak peran yang harus dijalankan dalam kehidupan. Semisal, dalam sekali waktu seseorang dituntut untuk melakukan berbagai peran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, yang mana hal tersebut pada akhirnya menimbulkan konflik dalam dirinya.
- c. Adanya kebingungan atas peran yang sedang diemban. Hal ini berkaitan dengan bagaimana ketepatan sikap seseorang terhadap peran yang sedang dijalankannya.

Melalui berbagai permasalahan peranan di atas maka sudah selayaknya jika setiap individu maupun kelompok dapat lebih mengerti terhadap hal-hal yang sudah menjadi bagiannya, dan dapat menjalankan peranan tersebut dengan sebaik-baiknya.

5. Konsep Pendampingan

a. Pengertian Pendampingan

Dalam pendampingan, orang yang didampingi adalah pemegang kendali utama. Pendamping hanya memfasilitasi proses perubahan dan pertumbuhan. Orang yang kita dampingi menemukan sendiri apa yang ingin dipelajarinya: perubahan dan pertumbuhan. Melalui pendampingan, orang yang didampingi diberi kesempatan untuk belajar menemukan kemampuannya sendiri dan belajar sesuatu yang baru berdasarkan penemuannya sendiri. Menurut (Santoso Singgih 2003 : 34) dalam Wiryasaputra, sebagian praktisi menganggap pendampingan

sebagai konsultasi. Orientasi ini mengarahkan pendampingan sebagai hubungan antara seorang ahli dan bukan ahli (Wiryasaputra, Totok. S. 2006 : 36).

Orang yang didampingi dianggap tidak mempunyai pengetahuan dan kemampuan apa-apa. Sedangkan pendamping dipandang sebagai seorang ahli yang mengetahui segala sesuatu, khususnya seluk-beluk persoalan yang dialami oleh orang yang didampingi. Pendamping dianggap dapat memecahkan semua masalah yang ada. Setelah mencari data, pendamping diharapkan dapat menemukan sumber utama persoalan yang sedang dihadapi, kemudian dapat memberi resep tertentu untuk memecahkan persoalan yang dialami oleh orang yang didampingi.

b. Tujuan Pendampingan

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri. Hal yang paling inti dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (*consciousness*). Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami hak-hak dan tanggung jawabnya secara politik, ekonomi, dan budaya, sehingga sanggup membela dirinya dan menentang ketidakadilan yang terjadi pada dirinya.

Menurut Wiryasaputra (2006 : 79) ada tujuh tujuan pendampingan dan konseling psikologis, yaitu :

- 1) Tujuan pertama adalah berubah menuju pertumbuhan. Dalam pendampingan, pendamping secara berkesinambungan memfasilitasi orang yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan

lingkungannya. Pada hakikatnya, orang yang didampingi adalah agen utama perubahan. Pendamping dapat disebut sebagai mitra perubahan bagi agen utama perubahan.

- 2) Tujuan kedua adalah mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh. Prasarat utama bagi sebuah perubahan untuk pertumbuhan secara penuh dan utuh adalah mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh antara lain memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya.
- 3) Tujuan ketiga adalah belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Pendampingan dan konseling dapat membantu orang untuk menciptakan komunikasi yang sehat. Pendampingan dan konseling dapat dipakai sebagai media pelatihan bagi orang yang didampingi untuk berkomunikasi secara lebih baik bagi orang yang didampingi untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya.
- 4) Tujuan keempat adalah berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Pendampingan dan konseling dipakai sebagai media untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang lebih sehat.
- 5) Tujuan kelima adalah belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh, melalui pendampingan dan konseling, orang dibantu agar dapat dengan spontan, kreatif, dan efektif mengekspresikan perasaan, keinginan dan aspirasinya. Akhirnya seseorang dapat secara penuh dan utuh mengungkapkan diri.

- 6) Tujuan keenam adalah dapat bertahan, yaitu membantu orang agar dapat bertahan pada masa kini, menerima keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru.

6. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003: 3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Badan Perwakilan Desa di dalam pemerintahan desa berkedudukan sejajar dengan pemerintah desa dan merupakan mitra kerja pemerintah desa, dimana kedua institusi ini memiliki fungsi yang berbeda, BPD berfungsi sebagai legislatif desa, sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai eksekutif.

(Rauf Rahyunir & Maulidia Sri, 2016 : 55-57) mengatakan walaupun kedua institusi desa ini memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda, namun karena keduanya merupakan bagian dari pemerintahan desa, tentunya akan

memiliki hubungan kerja tersendiri yang lebih jelas dalam mengembangkan pemerintahan dan masyarakat desa. Kedua institusi ini memiliki hubungan kerja pada :

- a. Dalam proses penyusunan Peraturan desa, dimana rancangan Peraturan desadibuat oleh pemerintah desa, untuk mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa sebagai wujud dari keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa, dan juga tidak menutup kemungkinan rancangan Peraturan desa ini di buat oleh BPD. (dapat dilihat pada Pasal 48 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).
- b. Dalam proses penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa. Dimana kepala desa sebagai unsur penyclenggara pemerintah desa, maka dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa Kepala Desa menetapkannya bersama dengan Badan Perwakilan Desa. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah desa dapat sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat desa secara keseluruhan. (lihat Pasal 18 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).
- c. Dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Dimana BPD yang diberikan fungsi pengawasan harus menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. (lihat Pasal 36 Kepnen- dagri Nomor 46 Tahun 1999).
- d. Dalam proses pembahsan Laporan pertanggungjawaban tahunan maupun akhir dari Kepala Desa. Kepala Desa sela ku penyelenggara pemerintahan desa harus membuat lapor an pertanggungjawabannya sekali setahun, dan

laporan pertanggungjawaban akhir di akhir masa jabatannya. Dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dimana setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa harus dipertanggungjawabkan kepada BPD, selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran sehingga dalam pelaksanaannya BPD harus senantiasa mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tersebut. (lihat Pasal 62 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).

- e. Dalam proses penetapan susunan organisasi desa. Dimana susunan organisasi pemerintah desa yang dirancang dan diajukan oleh kepala desa harus mendapatkan persetujuan dan Badan Perwakilan Desa. (lihat Pasal 29 Kepmendagri Nomor 36 Tahun 1999).
- f. Dalam proses penjurangan, penyaringan, pemilihan dan pemetapan kepala desa. Setiap akan berakhirnya Kepala Desa (paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya jabatan Kepala Desa) maka Badan Perwakilan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para ang masa jabatan masa gota BPID) dan perangkat desa. Dan panitia inilah yang akan menyelenggarakan proses penjurangan, penyaringan dan pemilihan Kepala Desa. (dapat dilihat pada Pasal 11 dan 20 Permendagri Nomor 46 Tahun 1999).

- g. Dalam proses pengusulan pemberhentian Kepala Desa. Dimana apabila Kepala Desa melakukan penrbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau norma hidup dan berkembang dalam masyarakat desa, dan apabila laporan pertanggungjawaban kepala desa untuk kedua kalinya ditolak oleh BPD, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat. (lihat Pasal 19 dan 21 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).
- h. Dalam penctapan Bendaharawan Desa. Untuk pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendaharawan desa, bendaharawan desa ini diangkat oleh Kepala Desa, dan penetapannya harus mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa. (lihat Pasal 63 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).
- i. Dalam proses pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa. Dimana dalam proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa diusulkan oleh Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. (lihat Pasal 6 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).
- j. Dalam proses melakukan kerjasama dengan desa lain. Dimana dalam melakukan berbagai bentuk kerjasama antar desa yang dilakukan atas inisiatif pemerintah desa sehingga memberikan beban kepada masyarakat desa maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari BPD. (lihat Pasal 66 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).

Uraian di atas menunjukkan gambaran bahwa ada hubungan kerja dan pembagian tugas atau wewenang yang jelas antara Kepala Desa di satu sisi dengan Badan Perwakilan Desa disisi yang lain, sehingga terlihat bahwa Kepala Desa selaku pelaksana fungsi eksekutif desa dan Badan Perwakilan Desa selaku fungsi legislatif desa, oleh karena itu kedua institusi desa ini harus menjalin kerjasama yang baik untuk pengembangan dan pembangunan desa.

Bentuk hubungan dari unsur penyelenggara pemerintahan desa tersebut yakni hubungan kerja antara Badan Permusyawarata Desa (BPD) dengan pemerintah desa yaitu bersifat kemitraan seperti yang dinyatakan oleh Wasistiono dan Tahir dalam Rahyunir, bahwa :

"Dalam upaya mencapai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, maka masing-masing unsur yakni pemerintahan desa, yakni unsur Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain" (Rauf Rahyunir & Maulidya Sri, 2016 : 162).

Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan (sebagai suatu bentuk hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasarkan pada filosofis antara lain :

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra.
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
- c. Adanya prinsip saling menghormati.
- d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Menurut Wasistiono dan Tahir dalam (Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, 2016 : 22) menyatakan bahwa karena organisasi pemerintah Desa semakin hari ternyata semakin tidak mampu untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka terjadilah suatu pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang berada pada kategori "relatif lambat", bahkan disana sini terjadi kemandegan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk melakukan berbagai bentuk dari perubahan sosial di desa, maka masyarakat desa hanya seringkali bersifat menunggu aluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapatkan perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga berbagai komponen masyarakat merasa perlu untuk senantiasa melakukan pembaharuan tentang pemerintahan desa.

Sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintah desa, Nurcholis menyatakan bahwa; "Proses penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana unsur pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas;
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.

- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknik di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- 3) Unsur Kewilayahan, yaitu membantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Sedangkan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada suatu pemerintahan desa dalam undang-undang tentang desa discabut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka menurut Effendy (dalam Rahyunir, 2016 : 163) bahwa :

"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah suatu lembaga perwakilan rakyat desa yang menjalankan fungsi artikulasi dan fungsi agregasi kepentingan dari warga atau masyarakat desa itu sendiri, fungsi legislasi (pengaturan), fungsi budgeting (anggaran) dan fungsi pengawasan. Keanggotaan dari lembaga BPD dapat dipilih secara langsung atau berdasarkan musyawarah masyarakat secara berjenjang sesuai dengan adat istiadat dan tradisi dari desa setempat".

Menurut (R. Bintarto, 1999 : 132) berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ,7
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma (Jurnal Administrasi Publik , Vol I, No. 6), menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Berbagai pengertian dan definisi tentang Desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian tentang Desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang apa atau pendekatan yang digunakan oleh para ahli didalam memandang, menggambarkan dan menilai tentang Desa tersebut, seperti dari sisi sosiologi, administrasi, politik, kebijakan maupun dari sisi sudut pandang bidang ekonomi. Walaupun pada umumnya pengertian tentang desa secara prinsip dan filosofis memiliki berbagai bentuk kesamaan dalam mengartikan dan menggambarkan kondisi dan keadaan tentang suatu Desa.

Menurut Bintarto dalam (Wasistiono dan Tahir, 2006 : 8), yang menyatakan pengertian atau batasan tentang suatu Desa adalah :

“suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur sosial ekonomis, unsur politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lainnya“.

Terkait dengan pengertian tentang desa, maka Unang Sunardjo dalam (Wasistiono dan Tahir, 2006 : 22) juga memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda tentang gambaran keberadaan suatu Desa, Unang Sunardjo menyatakan bahwa :

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena usur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri“.

Sedangkan pengertian Desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, selalu digerakan oleh sekelompok orang yang berperan aktif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tentunya tidak akan tercapai jika kinerja anggota atau pegawainya tidak maksimal. Menurut (Mangkunegara, 2002 : 67), kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan Tentang Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Kepala Desa


No	Nama	Judul	Hasil
1	2	3	4
1	Martien Herna Susanti, Januari-Juni 2017 jurnal INTEGRA LISTIK No.1/Th. XXVIII/2 017.	Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.	“Penelitian ini memfokuskan pada peran pendamping desa dalam aspek pembangunan di desa berdasarkan nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, yang merupakan Nawacita ketiga yang salah satu agendanya mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Rendahnya peranserta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan menyebabkan masyarakat desa semata-mata diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan. Hasil penelitian ini yakni partisipasi yang ada masih sebatas pada output atau pemanfaatan hasil. Secara umum banyak potensi alam di desa yang masih dikelola secara subsisten, sebagai dampak ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Di sinilah peran pendamping menjadi strategis dalam mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri yang mampu bertindak selaku subjek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

1	2	3	4
2	Marteen Hena Susanti	Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.	Secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Rendahnya peranserta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan menyebabkan masyarakat desa semata-mata diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan. Alhasil partisipasi yang ada masih sebatas pada output atau pemanfaatan hasil. Secara umum banyak potensi alam di desa yang masih dikelola secara subsisten, sebagai dampak ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Di sinilah peran pendamping menjadi strategis dalam mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri yang mampu bertindak selaku subjek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
3	jurnal Administrasi Negara Rizky A. Prasajo dan Luluk Fauziah (2015)	Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede cukup baik dan seimbang. Sedangkan, faktor pendukung adalah masyarakat telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembangunan. Selain itu, faktor penghambatnya masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.

1	2	3	4
	Sispa Pebrian, dkk (2012)	“Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Terhadap Keberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi”.	“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) terhadap keberdayaan masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh karakteristik pemanfaat terhadap keberdayaan pemanfaat dapat dilihat dari profil pemanfaatan, modal yang dimiliki dan masyarakat/lingkungan keluarga. Sedangkan Pendampingan tidak berpengaruh nyata terhadap keberdayaan yang dilihat dari kinerja pendampingan yang sangat rendah, dimana pendamping belum mampu membuat pemanfaat menyusun proposal secara mandiri.”

Sumber : Olahan Peneliti, 2020.

C. Kerangka Pemikiran



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan sekaligus, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.2 Operasonal Variabel Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Levinson dalam Sukanto 2009: 421).	Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga	1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.	a) Norma yang ada di masyarakat b) Sikap pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya c) Cara bergaul pendamping desa dengan masyarakat
		2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.	a) Keterlibatan pendamping desa dengan organisasi masyarakat b) Pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat c) Pendamping desa membantu Kepala Desa dalam membuat Perdes.
		3. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.	a) Fungsi pendamping desa di tengah-tengah masyarakat b) Fungsi pendamping desa dalam pembangunan c) Fungsi pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut (Sugiyono, 2016: 2) definisi Metode penelitian adalah “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2012 : 5) pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dengan melakukan survey dan mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung kemudian diproses dan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada Survey dibatasi pada penelitian

yang ketentuan ketentuan kebenarannya ditentukan oleh peneliti sebagai informan yang ditetapkan.

Lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti memiliki sensitifitas intelektual sehingga peneliti merasakan dan melihat adanya fenomena pemerintahan yang menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan (*das sen das sollen*) yang terjadi terkait peran pendamping desa dalam membantu tugas Kepala Desa di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.

C. Key Informan Dan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah subyek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dan dipandang, dengan teknik purposive sampling telah

ditentukan key informan dan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1 : Key Informan Dan Informan

No	Informan	Key Informan	Informan
1	Sekretaris Camat Singkep Selatan		1
2	Kepala Desa	1	
3	Ketua BPD		1
4	Pendamping Desa		1
5	LSM		1
6	Ketua Karang Taruna		1
7	Ketua RW		1
8	Ketua RT		1
	Jumlah	1	7

Sumber : Olahan Peneliti Tahun, 2021.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa subyek (orang) secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, hasil dan pengujian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang telah di olah berhubungan dengan penelitian ini. data ini diperoleh dari instansi yang terkait dengan objek penelitian, meliputi gambar umum struktur, organisasi, jumlah pegawai serta tugas-

tugasnya, dan data yang didapatkan diolah oleh peneliti. Memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (teredia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan melalui organisasi dan perusahaan (Ruslan, 2012 : 29-30).

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif berupaya mengungkap berupa kondisi perilaku masyarakat yang ingin diteliti dan situasi lingkungan disekitarnya. Untuk mendapatkan data tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, diantaranya pengalan personal, introfektif, sejarah kehidupan, wawancara, observasi lapangan, perjalan sejarah, dan hasil pengamatan visual, yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan *problematic* kehidupan setiap individu yang terlibat di dalam penelitian.

Untuk memenuhi kebutuhan data yang beraneka ragam tersebut, penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan. Antara metode yang satu dengan yang lainnya tidak terpisah, tetapi saling berkaitan dan mendukung untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh disilangkan dengan data yang diperoleh melalui metode dari yang lain sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan.

Untuk menjalankan tuntutan metode yang demikian, penelitian kualitatif menampakan manusia sebagai *figure* terpenting dalam penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menampakan kuesioner, rumusan matematika, dan

statistik sebagai instrument pengumpulan dan pengelolaan data. Penelitian kualitatif memosisikan manusia sebagai instrument penelitian. Peneliti sebagai manusia berhubungan langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam prosen pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Oleh karena itu realita yang berhasil digali dan ditemukan melalui penelitian kualitatif sering dianggap bersifat subyektif karena tergantung dari kapasitas dan kredibilitas pihak-pihak yang terkait, baik peneliti maupun informan yang terlibat didalamnya.

Untuk menghindari temuan yang subyektif peneliti menggunakan bermacam-macam sumber data. Menurut Mantja (2007 : 52), data kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan melalui dua kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan non interaktif. Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan berperan serta, analisis isi dokumen dan arsip. Sumber data penelitian kualitatif adalah manusia dengan prilakunya, peristiwa, arsip, dokumen. Perbedaan mendasar penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah perilaku yang nyata berupa pengelihatian, pendengaran, pengajuan pertanyaan, dan pengumpulan benda-benda. Oleh karena itu peneliti merupakan instrument kunci langsung bertatap muka dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Prinsip dasar penelitian kualitatif menurut (Gunawan, 2016 : 141-142), ialah :

1. Menggunakan multi sumber, memperhatikan sumber-sumber bukti lainnya.
2. Menciptakan data dasar studi kasus, mengorganisir dan mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan, besarnya studi kasus memakan waktu yang cukup lama dan data yang diperolehnya pun cukup

banyak sehingga perlu diperhatikan pengorganisasian data, supaya data yang diperlukan tidak hilang saat dibutuhkan nanti.

3. Memelihara rangkaian bukti, tujuan agar dapat ditelusuri dari bukti-bukti yang ada, berkenaan dengan studi kasus yang dijalankan, penting ketika menelusuri kekurangan data lapangan.

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan suatu objek yang diteliti secara langsung untuk memperoleh data yang dikumpulkan dalam penelitian secara langsung terlibat seluruh panca indra, secara tidak langsung yaitu pengamatan yang dibantu media visual/audio visual misalnya teleskop, handycam, dll.

Dengan demikian penelitian observasi kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam mengumpulkan data penelitian. pengertian observasi yang lebih sempit ini adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis (James & Dean. 1992 : 286).

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam definisi lain wawancara merupakan teknik pengumpulan data. Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara

pewawancara dan terwawancara. Dan dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Schatzman dan Strauss mengemukakan bahwa dokumen historis merupakan bahan penting dalam penelitian kualitatif. Sebagai bagian dari metode lapangan, peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya, sehingga pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari surat-surat dinas, peraturan, keputusan yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang menyangkut Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, berkas-berkas resmi, dokumen proyek dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut (Sutopo, 2002 : 7-8) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitan ini Patton dalam (Sutopo, 2002 : 78), menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu :

1. Trianggulasi *data (data triangulation)* yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda.
2. Trianggulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda;
3. Trianggulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti; dan
4. Trianggulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori.

Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang

kontinyu dari awal sampai akhir penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data. Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display data. Tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang bertumpuk banyak.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validit.

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga

No	Jenis Kegiatan	Bulan, minggu dan Tahun Ke																			
		Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021				Sep 2021				Oktober 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP Dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Survay Lapangan																				
6	Analisis Data																				
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8	Konsultasi																				

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Singkep Selatan

Kecamatan Singkep Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Singkep yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan dan Kecamatan Gunung Kijang. Pada akhir tahun 2003, Kecamatan Singkep Selatan tidak lagi berada di bawah naungan Kabupaten Kepulauan Riau, tetapi langsung berada di bawah pemerintahan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini berdasarkan UU Nomor 31/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga. Kecamatan Singkep Selatan beribu kota di Desa/Kelurahan Pancur.

Kecamatan Singkep Selatan terletak antara 00°03'00" Lintang Selatan dan 02o 21'00" Lintang Selatan dan antara 104°22'00" Bujur Timur dan 105°02'00" Bujur Timur. Luas wilayah daratan Singkep Selatan mencapai kurang lebih 335,772 Km² . Jumlah pulau yang sudah dihuni maupun belum berpenghuni di Singkep Selatan mencapai 20 pulau, dengan 1 pulau besar yang dihuni bersama beberapa desa yakni Pulau Singkep Selatan. Secara umum Kecamatan Singkep Selatan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Selayar dan Kecamatan Lingga
- b) Sebelah Selatan : Selat Berhala
- c) Sebelah Barat : Kecamatan Singkep Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Singkep Selatan Pesisir

1. Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarak kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan data jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Singkep Selatan tahun 2021 :

Tabel IV.1 Banyaknya Tempat Peribadatan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Selatan tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Mesjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Vihara
1	Berhala	2	0	0	0	0
2	Marok Tuah	2	0	0	0	0
3	Resang	1	0	0	0	0
Jumlah		5	0	0	0	0

Sumber : Kantor Kecamatan Singkep Selatan, 2021.

2. Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kecamatan Singkep Selatan merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kecamatan Singkep Selatan melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

3. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kecamatan Singkep Selatan memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya. Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan data jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Singkep Selatan tahun 2021 :

Tabel IV.2 Banyaknya Sekolah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Selatan Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Menengah Atas (SMA)
1	Berhala	2	1	-
2	Marok Tuah	2	-	-
3	Resang	1	1	1
Jumlah		5	2	1

Sumber ; Kantor Kecamatan Singkep Selatan, 2021.

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Singkep Selatan tahun 2021 :

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	361	10%
2	Tamat SD	877	34%
3	Tamat SMP	709	26%

4	Tamat SMA	576	21%
5	Perguruan Tinggi	224	9%
Jumlah		2.747	100 %

Sumber ; Kantor Kecamatan Singkep Selatan, 2021.

4. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

B. Gambaran Umum Desa Resang

Sejarah Desa Resang asal mulanya berdiri pada tahun 2001 yang merupakan pemekaran atau pecahan dari Marok Tua, secara resmi Desa Resang berdiri pada tahun 2002 dimana pelantikan Kepala desanya pada Bulan Desember 2002.

Sebelum terbentuknya Desa Resang, Desa Resang merupakan sebuah dusun III dari Desa Resang, maka akhirnya pada tahun 2002 terjadilah pemekaran pada Desa Resang, Desa Resang berada di kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga.

1. Keadaan Geografis

Desa Resang merupakan salah satu desa yang berada di Singkep Selatan yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Lingga yang secara geomorfologi Desa Resang merupakan wilayah daratan dan merupakan daerah aliran sungai (DAS). Sungai dimanfaatkan masyarakat untuk pemandian, mencari ikan dan usaha penggalian pasir. Batas-batas Desa Resang :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Marok Kecil
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Marok Kecil
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Berhala
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Marok Tua

Luas wilayah Desa Resang sekitar ± 5001 Ha, secara administratif wilayah Desa Resang terbagi dalam 3 wilayah Dusun, 6 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT). Desa Resang beriklim Tropis temperatur suhu Udara rata-rata 20-35 C. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan ± 3.5 Km, jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten ± 60 Km, ke Ibu Kota Provinsi ± 230 km.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data administrasi desa, jumlah Penduduk Desa Resang 2.747 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.084
2	Perempuan	1.663
Jumlah		2.747

Sumber : Kantor Kepala Desa Resang 2021.

3. Pendidikan

Berdasarkan data administrasi Desa, jumlah penduduk Desa Resang berdasarkan menurut jenis tingkat pendidikan adalah Tamat SD, Tamat SMP, tamat SMA, dan tamat Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pendidikan Desa Resang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	153	6%
2	Tamat SD	1.046	38%
3	Tamat SMP	871	32%
4	Tamat SMA	583	21%
5	Perguruan Tinggi	94	3%
Jumlah		2.747	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Resang 2021.

Berdasarkan dari data di atas, maka dapat dilihat mayoritas penduduk Desa Resang yang tidak menempuh dunia pendidikan berjumlah 153 orang atau 6%, yang tamat SD sebanyak 1.046 orang atau 38%, yang tamat SMP sebanyak 871 orang atau 32%, selanjutnya tamat SMA sebanyak 583 orang atau 21% dan tamat perguruan tinggi sebanyak 94 orang atau 3%.

4. Mata Pencaharaan Penduduk

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Resang adalah Petani dan nelayan yang pada umumnya adalah lahan tanaman yang merupakan milik mereka sendiri/pribadi. Disamping mata pencaharian sebagai petani, penduduk Desa Resang ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kebidanan, Pedagang dan lainnya.

5. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undan 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Resang, yaitu :

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- 4) Menetapkan peraturan Desa;
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

- 12) Memamfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasif;
- 14) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa untuk hukum mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud kepala desa mempunyai kewajiban :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan per-Undang-Undang;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 7) Memelihara kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
- 9) Mengelola keuangan dan Aset Desa;

- 10) Melaksanakan urusan pemerintahn yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

- 4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Kepala Urusan Pemerintahan :

- 1) Membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 2) Membantu sekretaris Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
- 4) Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat.
- 5) Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Tahun.

d. Kepala Urusan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan. Tugas Kepala Urusan Pembangunan, meliputi:

- 1) Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif Pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa.
- 2) Membantu membina perekonomian Desa.
- 3) Mengajukan pertimbangan kepada kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.
- 4) Penggalian dan pemanfaatan potensi Desa.
- 5) Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa.
- 6) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka membina perekonomian Desa dan inventarisasi potensi Desa.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- 8) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Desa.

e. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggung jawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Tugas Kepala Urusan Umum :

- 1) Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
- 3) Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah.
- 4) Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
- 5) Membina Dan melayani administrasi kependudukan.

- 6) Membina dan melayani perizinan.
- 7) Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- 8) Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di Desa.
- 9) Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya Desa.

f. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa. Kepala Dusun sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Tugas Kepala Dusun :

- 1) Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.
- 2) Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong-royongan.
- 3) Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para informan. Peneliti menggunakan sampel purposif (*purposive sampling*) yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga yang akan dikaji menggunakan grand teori peranan menurut Levinson, terdiri dari 3 indikator dalam melihat peranan yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
3. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Dalam penelitian ini ke 3 (tiga) indikator tersebut akan diterapkan di dalam penelitian ini untuk mencari dan menggali informasi menilai dan menemukan dimana terjadinya das sein das sollen terkait judul penelitian tentang Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga. Berdasarkan riset yang dilakukan peneliti maka informan yang dipilih yaitu:

Tabel V.1 Informan Penelitian Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Di Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga

No	Nama	Usia	Jenis kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1	Idris	43	L	S1	Sekretaris Camat
2	Irwanto	45	L	SMA	Kepala Desa
3	Junaidi	32	L	SMA	Pendamping Desa
4	Andrianto	42	L	SMA	Ketua BPD
5	Abdul Gapur	41	L	S1	Ketua LSM
6	Windo Sadikin	36	L	S1	Ketua Karang Taruna
7	Kambul	46	L	SMA	RW
8	Supardi	42	L	SMA	RT

Sumber : Olahan Peneliti, 2021.

Pemilihan informan di dalam penelitian ini diambil/ditentukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu menentukan informan dari ciri-ciri, Karakter, Kapasitas yang di miliki nya yang relevan dengan penelitian ini. Informan yng diambil berjumlah 8 (delapan) orang yang kesemuanya bertempat tinggal di Desa Resang, terdiri dari Sekretaris Camat, Kepala Desa, Pendamping Desa, Ketua BPD, Ketua LSM, Ketua Karang taruna, RW dan RT.

Hasil penelitian akan diuraikan secara bertahap satu-persatu mengacu pada data dan informasi yang didapatkan melalui 3 (tiga) cara/tahapan, pertama teknik pengumpulan data observasi, kedua wawancara dan yang ketiga dokumentasi. Dari ke 3 (tiga) teknik pengumpulan data tersebut peneliti telah mendapatkan data-data yang di perlukan seperti data primer dan data sekunder, data-data tersebut didapatkan peneliti dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian pada tanggal 28, 30 dan 31 Mei 2021. Peneliti menemui informan untuk melakukan wawancara. Kemudian peneliti kembali menemui informan lainnya

guna melakukan sesi wawancara agar mendapatkan informasi dan data yang mendalam.

Tiga indikator menjadi dasar peneliti untuk mengembangkan beberapa pertanyaan wawancara, hal ini dimaksudkan agar untuk menguji teori tersebut dengan mengimplementasikannya langsung didalam penelitian ini. Karena melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut lah yang akan menjadi instrumen peneliti untuk menuntun dan mengumpulkan informasi dari semua informan. dibawah ini peneliti akan uraikan pengembangan teori menurut Levinson dalam bentuk pertanyaan.

B. Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melalui Kementrian Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal adalah untuk Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam

pembangunan desa yang partisipatif; Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan didalam permendes tersebut tentang pendamping desa, maka melalui instrumen teknik penelitian wawancara ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai keadaan, informasi dan data yang berada di Desa Resang untuk mengetahui ketimpangan antara harapan dan harapan yang tidak terjadi sebagaimana tujuan adanya pendamping desa itu sendiri.

Dalam rangka untuk mengetahui Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga dilihat dari beberapa aspek peran yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat peneliti uraikan seperti berikut ini :

1. Peranan Meliputi Norma-Norma Yang Dihubungkan Dengan Posisi Atau Tempat Seseorang Dalam Masyarakat

Jenis peranan ini merupakan jenis peran yang sudah diatur dalam aturan norma yang berlaku, sehingga seseorang akan menunjukkan perannya sesuai dengan posisi atau jabatannya di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, terlahir beberapa pertanyaan yang menyangkut kepada peran seorang pendamping desa sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Idris beliau mengatakan bahwa:

“Saya lihat sejauh ini pendamping desa lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur desa sehingga pendamping desa saya nilai mengenyampingkan peningkatan kader pemberdayaan desa. Tetapi dalam hal mendampingi dan membantu pemerintah desa saya rasa sudah mulai membaik, nah tinggal lagi pendamping desa bagaimana mengajak kader pemberdayaan tersebut bisa aktif dan ikut membantu pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya”.

(Idris, Sekretaris Camat Sangkep Selatan, Wawancara tanggal 28 Mei 2021)

Menurut Idris yang selaku Sekretaris Camat Sangkep Selatan melihat bagaimana peran dari pendamping desa Resang lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur desa dan masih mengenyampingkan pemberdayaan kader desa Resang. Tetapi walaupun demikian, ia mengatakan kinerja dari pendamping desa Resang sudah mulai membaik. Selanjutnya wawancara dengan Irwanto, ia mengatakan :

“Pendamping desa dalam melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Hal ini terlihat masih belum berperan aktifnya kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu tugas dan tanggungjawabnya.”.

(Irwanto, Kepala Desa Resang, Wawancara tanggal 29 Mei 2021)

Sebenarnya jika di lihat kembali Permendes No. 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa, selain peran pendamping desa yang memiliki tugas dalam mendampingi desa, pendamping desa juga dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini dapat dilihat didalam Permendes tersebut pada pasal 12, bahwa kader pemberdayaan desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, dan partisipasi masyarakat desa.

Biasanya dalam pemberdayaan masyarakat itu akan adanya bimbingan dan pelatihan sesuai dengan program kegiatannya, bila untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat biasanya pembinaan dan pelatihannya akan berorientasi

pada pemberian pelatihan kewirausahaan usaha kecil dan menengah. Biasanya kader pemberdayaan masyarakat desa akan melibatkan kelompok masyarakat yang ada di desa, seperti kelompok nelayan, tani, pemberdayaan perempuan, pengrajin dll.

Kembali pada pernyataan Kepala Desa yang menerangkan bahwa pendampingan desa belum mampu membuat masyarakat saat ini untuk lebih banyak terlibat dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif. Tentunya hal ini akan menjadi semakin sulit karena apabila tidak kunjung ada perhatian dan perbaikan dari dinas dan instansi terkait, mungkin dengan turun dan membantu dalam memberikan pengarahannya kepada masyarakat agar timbul kesadaran untuk lebih berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa dan juga perencanaan desa lainnya. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Pendamping Desa Resang yakni Junaidi, mengatakan :

“Saya mengakui memang dalam pendampingan ini saya lebih berfokus dalam pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa karena saya menilai hasil dari pembangunan tersebut terlihat nyata dan jelas. Permasalahan dalam pemberdayaan kader itu sebenarnya tidak sulit hanya saja saya melakukannya bertahap sehingga saya dan pemerintah desa akan menyelesaikannya satu persatu. Sejauh ini saya lihat masyarakat sudah mulai ikut andil bagian dalam membantu pemerintah desa untuk rencana pembangunan desa Resang”.
(Junaidi, Pendamping Desa Resang, Wawancara tanggal 30 Mei 2021)

Pendamping Desa Resang mengakui bahwa ia lebih berfokus kepada hal-hal yang nyata hasilnya seperti pembangunan sarana dan prasarana desa. Tetapi Junaidi juga menyatakan bahwa masyarakat desa Resang sudah mulai aktif dan andil bagian mensupport apa saja yang menjadi rencana pembangunan desa yang dibuat oleh pemerintah desa Resang tersebut. Berlawanan yang dikatakan oleh Andrianto, menyatakan :

“Menurut saya pendamping desa Resang belum berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, karena hal ini masih banyak masyarakat yang enggan untuk membantu tugas dari pemerintah desa. Sebenarnya pendampingan desa itu bukan hanya membantu penyusunan rencana atau anggaran desa saja tetapi pendamping desa harus mampu membawa masyarakat desa untuk merasa seiya sekata sehingga program-program kerja yang sudah direncanakan baru akan berjalan dengan baik. Dalam pemberdayaan kader masyarakat saya melihat belum ada peran yang menonjol dari pendamping desa Resang”.

(Andrianto, Ketua BPD, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Berbeda yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Resang, Andrianto mengatakan pendamping desa Resang belum mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, hal ini dilihat dari pendamping desa belum mampu mengajak masyarakat terlibat secara aktif dalam menunjang program-program kerja dari pemerintah desa Resang. Senada yang dikatakn oleh Andrianto, Abdul Gapur selaku Ketua LSM mengatakan :

“Saya menyayangkan sebenarnya karena besar harapan kami ketika sudah ada pendamping desa di desa kami ini, karena dengan adanya pendamping desa paling tidak pemerintah desa tidak kewalahan lagi dalam menjalankan program-program pembangunan desa ini. Apalagi masalah pemberdayaan kader yang ada di msyarakat, saya rasa pendamping desa belum mampu karena pendamping desa sudah untuk berbaur dengan masyarakat disini dan dia hanya dekat dengan Kepala Desa. Seharusnya selaku pendamping desa harus mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat sehingga akan menimbulkan hubungan emosiaonal yang baik antara pendamping desa dengan masyarakat, dan saya rasa hal ini akan membuat masyarakat memiliki keinginan untuk membantu mencapai pembangunan desa yang lebih baik kedepannya”.

(Abdul Gapur, Ketua LSM, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Ketua LSM Desa Resang merasakan belum adanya peran dari pendamping desa Resang, karena ketidak berhasilan pendamping desa mengajak masayarakat untuk andil bagian dalam pembangunan desa dan membantu pemerintah desa untuk menjalankan program pembangunan desa tersebut. Besar harapan dari Abdul Gapur tersebut terhadap pendamping desa Resang karena ia menilai dengan

adanya pendamping desa secara garis besar akan bisa membantu pemerintah desa Resang dalam melakukan pembangunan desa serta melaksanakan pemberdayaan kader yang ada di masyarakat desa Resang. Selanjutnya hasil wawancara dengan Windo Sadikin, mengatakan bahwa :

“Sampai saat ini kami belum merasakan bagaimana peran dari pendamping desa, komunikasi saja saya secara pribadi dengan pendamping desa belum ada. Seharusnya menurut saya pendamping desa hanya sedikit lagi berusaha untuk meyakinkan masyarakat desa bahwa dalam pemberdayaan kader akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di desa ini. Karang Taruna sudah ada, artinya wadah untuk pemberdayaan masyarakat desa itu sudah disediakan hanya saja pendamping desa harus pandi atau bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam mendukung rencana pembangunan desa Resang”.
(Windo Sadikin, Ketua Tarang Taruna, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Menurut Windo Sadikin pendamping desa hanya perlu fokus kepada pemberdayaan kader yang ada, karena dalam perdayaan kader tersebut sudah disediakan wadah oleh pemerintah desa. Salah satu cara pemberdayaan kader yang lebih baik ialah dengan menumbuhkan rasa kebersamaan di masyarakat, sehingga masyarakat akan berfikir apa yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya ungkapan dari Kambul, mengatakan :

“Sebeanrnya sudah cukup baik yang dilakukan oleh pendamping desa, karena dalam pemberdayaan masyarakat tersebut itu bukan hal yang muda, karena kita akan menyatukan banyak pendapat yang berbeda. Hanya saja walaupun dalam pemberdayaan kader tersebut untuk membantu pemerintah desa harusnya semuanya bukan di titik beratkan hanya kepada pendamping desa tetapi kita selaku pemerintah desa juga harus mendukung agar pemberdayaan kader tersebut berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan”.
(Kambul, Ketua RW, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Menurut Kambul peran dari pendamping desa Resang sudah cukup bagus, hal ini ia lihat dari peran pendamping desa dalam membuat perencanaan anggaran

dan apa saja yang lebih penting dilakukan dalam pembangunan desa. Kambul juga menilai keberhasilan pendamping desa dalam pemberdayaan kader tidak hanya dititikan beratkan seluruhnya kepada pendamping desa tetapi juga dukungan dari pemerintah desa Resang. Sementara itu wawancara bersama Supardi, mengatakan:

“Dalam pendampingan dan pengendalian saya rasa pendamping desa sudah berhasil, tetapi dalam pemberdayaan peningkatan kapasitas kader masyarakat desa belum tercapai, saya katakan demikian karena belum terlihat jelas bagaimana pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat yang ada. Saya yakin masalah terlibat tidaknya dalam mendukung rencana pembangunan desa oleh masyarakat bukan semata-mata kesalahan dari pendamping desa seharusnya masyarakat desa Resang merasakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa merupakan kepentingan bersama. pendamping desa hanya akan menyarankan dan mengajak masyarakat dalam hal pembangunan desa ini tetapi semuanya keputusan pribadi masing-masing. Jadi menurut saya pendamping desa tidak memiliki kesalahan yang mutlak dalam peningkatan kapasitas kader masyarakat desa Resang ini”.
(Supardi, Ketua RT, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Supardi menilai peran pendamping desa sudah berjalan dengan cukup bagus walaupun masih ada beberapa kekurangan, tetapi dalam hal peningkatan kapasitas kader masyarakat untuk terlibat secara aktif mendukung rencana pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa serta merta bukan kesalahan dari pendamping desa melainkan kesalahan dari masing-masing masyarakat yang tidak memiliki rasa kepentingan bersama.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pendamping desa Resang sudah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik, hal ini dilihat dari pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa dalam membuat rencana pembangunan desa dan penyusunan anggaran desa. Tetapi dalam hal ini, pendamping desa belum cukup mampu dalam meningkatkan

kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa Resang sehingga peran dari pendamping desa belum terlihat sepenuhnya di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Sangkep Selatan Kabupaten Lingga, peneliti menemukan informasi bahwa pendamping desa masih kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam membantu kepala desa baik dalam melakukan perencanaan pembangunan desa maupun pada tahap pelaksanaannya, hal ini di latar belakang oleh sebagian besar masyarakat desa Resang kurang memiliki rasa kebersamaan, bukan hanya itu harus dengan kondisi yang terjadi pendamping desa harus mampu memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah desa Resang merupakan kepentingan untuk masyarakat desa Resang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa peran dari pendamping desa belum terlihat dengan cukup jelas karena pendamping desa belum mampu meningkatkan kapasitas kader masyarakat untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa. Bukan hanya itu, pendamping desa masih kesulitan mengajak masyarakat untuk andil bagian dalam pembangunan desa Resang Kecamatan Sangkep Selatan Kabupaten Lingga.

2. Peranan Dalam Arti Ini Merupakan Rangkaian Peraturan-Peraturan Yang Membimbing Seseorang Dalam Kehidupan Kemasyarakatan

Jenis peranan ini merupakan jenis peran yang sudah ada dan diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tugas dan fungsi seseorang di dalam masyarakat berdasarkan isi kandungan dari Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini akan dilihat peran dari pendamping desa Resang berdasarkan Permendesa PDPTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Berdasarkan hasil wawancara bersama Idris beliau mengatakan bahwa:

“Peran pendamping desa berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa pasal 12 poin (a) jo UU No. 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa belum terlaksana sebagaimana sebagaimana amana UU tersebut. Hal ini terjadi karena pendamping desa tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak memiliki kapasitas sebagaimana seorang pendamping desa yang diharapkan mampu melakukan pendampingan masyarakat desa. Hingga kini masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau rencana pembangunan desa”.

(Idris, Sekretaris Camat Sangkep Selatan, Wawancara tanggal 28 Mei 2021)

Pembangunan yang berasal dari partisipatif masyarakat tentu akan lebih menggambarkan adanya demokrasi yang hidup di desa, masyarakat harus sadar dan mau untuk melibatkan diri dalam pembangunan desa, karena selain pembangunan itu akan lebih efektif dan mengurangi potensi adanya penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah desa. Karena setiap tahunnya desa baik itu pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota memberikan alokasi dana desa dan dana desa yang bersumber dari APBN jika dari pemerintah pusat,

dan APBD jika dari daerah kabupaten/kota. belum lagi dana yang bersumber dari bantuan diluar alokasi dana desa dan dana desa.

Jadi salah satu tujuan diadakannya pendamping desa juga agar masyarakat memahami serta peduli dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, karena sangat riskan untuk disalahgunakan. selain itu agar pembangunan juga lebih terarah pada kebutuhan vital masyarakat desa. Selanjutnya wawancara dengan Irwanto, ia mengatakan :

“Secara keseluruhan saya lihat memang belum terlaksana secara maksimal tugas dan fungsi dari pendamping desa, hal ini kami lihat dari pemberdayaan dari kader masyarakat desa. Tetapi dalam penyusunan Perdes Resang saya rasa pendamping desa sudah berhasil dan dibuktikannya sudah siap Perdes Resang. Dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan terkait produk hukum di desa, pendamping desa belum mampu memberikan kontribusi dalam memberikan masukan atau sumbangan pikiran terkait tata cara penyusunan dan pembuatan produk hukum yang baik, agar diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat masuk akal, Koheren dan berguna ketika nantinya diterapkan”.
(Irwanto, Kepala Desa Resang, Wawancara tanggal 29 Mei 2021)

Menurut Kepala Desa Resang secara maksimal belum terlaksana tugas dan fungsi pendamping desa tersebut, tetapi walaupun demikian sudah ada beberapa tugas dan fungsi pendamping desa sudah berjalan dengan baik seperti pendamping desa sudah mampu menjalankan fungsinya dalam membantu pemerintah desa membentuk Peraturan Desa Resang dan juga sudah membantu pemerintah desa dalam penyusunan APBDes Resang. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Pendamping Desa Resang yakni Junaidi, mengatakan :

“Dalam mendampingi desa dan masyarakat desa saya telah melakukan upaya peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Hal ini terlihat masih belum berperan aktifnya kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu tugas dan tanggungjawabnya”.
(Junaidi, Pendamping Desa Resang, Wawancara tanggal 30 Mei 2021)

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Pendamping Desa Resang menyadari bahwa ia masih belum mampu meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa Resang hal ini ditandai dengan belum berperan aktifnya kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu tugas dan tanggungjawabnya. Sedangkan yang dikatakan oleh Andrianto, menyatakan :

“Jika dilihat dari Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa pasal 12 poin (a) jo UU No. 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa, memang masih ada tugas dan fungsinya yang belum mampu dijalankan dengan baik. Tetapi menurut saya sudah ada usaha yang dilakukan oleh pendamping desa walaupun hasilnya belum maksimal”.

(Andrianto, Ketua BPD, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Sementara itu, dalam hal ini Andrianto mempertimbangkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pendamping desa Resang dengan apa yang belum dilakukannya. Ketua BPD tersebut sebagian besar tugas pendampingan sudah dilakukan artinya pendamping desa sudah berperan secara aktif dalam pendampingan desa dan membantu pemerintah desa dalam pembentukan Peraturan Desa Resang. Senada yang dikatakan oleh Andrianto, Abdul Gapur selaku Ketua LSM mengatakan :

“Kami bukan mengatakan pendamping desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, tetapi dalam hal ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya pendamping desa terlalu monoton kepada aturan sehingga hal ini akan terlihat seperti dipaksakan, menurut saya pendamping desa dalam melakukan pendampingan pemerintah desa maupun masyarakat desa harus memiliki kemampuan yang lebih dari apa yang terdapat dalam Permendes tersebut sehingga dalam meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan yang dimaksud tersebut bukan hanya sebagai tugas melainkan memang sudah terbangun komunikasi ataupun hubungan yang baik antara pendamping desa dengan masyarakat desa Resang”.

(Abdul Gapur, Ketua LSM, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Ketua LSM Desa Resang memandang kearah yang lebih luas, Abdul Gapur menilai untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa Resang, pendamping desa Resang harus mampu berbaur dengan masyarakat desa sehingga untuk menjalankan tugas dan fungsinya pendamping desa tidak hanya terpaut kepada Permendesa tersebut melainkan sudah adanya hubungan yang baik antara pendamping desa dengan masyarakat desa Resang. Selanjutnya hasil wawancara dengan Windo Sadikin, mengatakan bahwa :

“Menurut saya pendamping desa itu sudah mampu memfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa, tetapi yang harus di ingat bahwa tugas dari pendamping desa bukan hanya itu. Masih banyak tugas yang belum terlaksanakan dengan baik oleh pendamping desa, secara keseluruhan pendamping desa belum berhasil hal ini terlihat jelas ketika pendamping desa belum mampu memfasilitasi masyarakat berpartisipasi dalam msuyawarah-musyawarah desa”.

(Windo Sadikin, Ketua Tarang Taruna, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Menurut Windo Sadikin pendamping desa sudah mampu memfasilitasi dalam hal penyusunan produk hukum desa Resang, dan ia mengingatkan tugas pendampingan bukan hanya dalam penyusunan Perdes, hal yang lebih penting ialah membuat masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah-musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa Resang. Selanjutnya ungkapan dari Kambul, mengatakan :

“Dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan terkait produk hukum di desa, pendamping desa belum mampu memberikan kontribusi dalam memberikan masukan atau sumbangan pikiran terkait tata cara penyusunan dan pembuatan produk hukum yang baik, agar diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat masuk akal, Koheren dan berguna ketika nantinya diterapkan”.

(Kambul, Ketua RW, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Menurut Kambul pendamping desa Resang belum melihatkan perannya dalam poenyusunan Perdes Resang hal ini dilihat dari tidak adanya perubahan yang

terjadi terhadap Perdes Resang, baik itu sebelum adanya pendamping desa maupun sesudah adanya pendamping desa Resang. Seharusnya dalam penyusunan produk hukum ini berguna untuk masyarakat secara umum bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Sementara itu wawancara bersama Supardi, mengatakan:

“Kalau masalah penyusunan Perdes saya rasa itu sudah berjalan dengan baik, perencanaan kerja atau program kerja dari pemerintah desa juga sudah lebih terarah dengan baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dengan program-program yang ada saya hanya berharap pendamping desa menyelesaikannya dengan tepat waktu karena jika hal ini tidak dilakukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan berkurang dan apalagi untuk pendamping desa sendiri. Nah untuk tercapainya tujuan dari perencanaan yang dibuatkan lebih baiknya pendamping desa dan pemerintah desa mengajak masyarakat desa ikut andil bagian artinya seluruh program kerja desa dilaksanakan secara gotong royong”.
(Supardi, Ketua RT, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Supardi memiliki pandangan yang lain terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah desa Resang, walaupun pendamping desa sudah mampu membantu pemerintah desa dalam penyusunan Perdes dan program-program pembangunan desa Resang. Untuk mencapai tujuan dari program desa Resang ia berharap baik pendamping desa maupun pemerintah desa melibatkan masyarakat sehingga tujuan tersebut bisa dicapai bersama-sama dan bukan hanya itu peran dari pendamping desa akan terlihat jelas salah satunya ialah peningkatan partisipasi pemberdayaan masyarakat desa Resang.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian dari tugas dan fungsi pendamping desa Resang sudah dilakukan berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa, salah satunya ialah membantu pemerintah desa dalam penyusunan Peraturan Desa

Resang dan juga penyusunan program pembangunan desa. Sementara itu hal umum yang belum mampu dilakukan oleh pendamping desa Resang ialah mengajak masyarakat desa berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan program pembangunan desa Resang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, peneliti menemukan informasi bahwa pendamping desa sudah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini peneliti nilai karena pendamping desa hanya sebagai pendamping bukan sebagai pengambil keputusan. Jadi dalam hal ini, jika pendamping desa sudah membantu tugas dari Kepala Desa Resang artinya ia sudah memiliki peran nyata terhadap terlaksananya pemerintahan desa Resang. Jika dalam peningkatan kader pemberdayaan masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal hal ini dikarenakan pemerintah desa lepas tangan seakan-seakan itu hanya menjadi tanggungjawab pendamping desa, pada kenyataannya pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan tanggungjawab dari pemerintah desa dan pendamping desa hanya memberikan saran atau pandangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa Resang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa peran pendampingan desa dalam hal ini terlihat dari penyusunan Peraturan Desa Resang dan juga penyusunan program pembangunan desa Resang. Sementara itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa Resang sudah dilakukan berbagai upaya seperti

melibatkan masyarakat dalam rapat yang dilakukan oleh pemerintah desa serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja desa. Walaupun demikian sebagian besar dari masyarakat masih tidak ingin terlibat secara aktif membantu Tugas dan Fungsi pemerintah desa maupun pelaksanaan program pembangunan desa Resang.

3. Peranan Merupakan Suatu Konsep Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi

Jenis peranan ini merupakan jenis peran yang mampu dilakukan oleh seseorang buakn berdasarkan aturan yang berlaku, dalam hal ini dituntut kemampuan seseorang secara individu baik komunikasi dengan orang banyak atau memiliki kemampuan yang mantap dalam memberikan pandangan terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Idris beliau mengatakan bahwa:

“Secara komprehensif pendamping desa masih belum memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam melakukan tugas pendampingannya, terlihat dari perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengawasan pemerintah desa Resang tidak begitu bergantung dengan pendamping desa, karena seharusnya pendamping desakan dapat mengarahkan dan memberi masukan konstruktif tapi yang ada pendamping desa hanya sekedar ikut dalam setiap kegiatan desa namun lebih banyak menonton saja, hal ini dikarenakan pendamping desa tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perekrutan, pendamping desa Resang hanya berlatar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang seharusnya berlatar pendidikan Sarjana (S1)”.

(Idris, Sekretaris Camat Sangkep Selatan, Wawancara tanggal 28 Mei 2021)

Jadi dengan demikian ada permainan politik yang mengandung unsur nepotisme dalam penerimaan pendamping desa khususnya pendamping desa panggak laut, dengan tidak memiliki kompetensi yang memadai sudah tentu hal

ini menjadi penyebab ketidakmampuan pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendampingan dan juga pemberdayaan masyarakat, hal ini juga tentu menjadi penyebab koordinasi dan komunikasi antara pendamping desa dan Kepala Desa menjadi tidak baik. Selanjutnya wawancara dengan Irwanto, ia mengatakan :

“Semenjak ditugaskan pendamping desa di Desa Resang hingga saat ini pemerintahan desa resang sendiri masih tetap menjalankan tata kelola pemerintahannya sendiri, contohnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa masih dilakukan dengan menggunakan jasa audit eksternal. Jadi peran Pendamping Desa sendiri sebagai pendamping desa belum cukup membantu dalam menata penyelenggaraan pemerintahan di desa resang”.
(Irwanto, Kepala Desa Resang, Wawancara tanggal 29 Mei 2021)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala Desa Resang memperlihatkan bahwa pendamping desa masih belum berperan secara maksimal dalam membantu tata kelola pemerintahan Desa Resang, hal ini terlihat ada pesimisme dalam ucapan yang disampaikan Kepala Desa menyoal keterlibatan pendamping desa dalam tata kelola pemerintahan desa resang. Jika dilihat dan dikaitkan dengan hasil wawancara sebelumnya dengan Kepala Desa Resang, yang salah satunya menurut penuturan beliau bahwa pendamping desa memang belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam perencanaan, pembahasan dan pembangunan di desa resang, masih belum dapat memberdayakan pelaku-pelaku usaha UMKM dalam meningkatkan hasil perekonomiannya dengan menjalin kerjasama atau minimal dapat memberi jalan untuk lebih jauh dapat memasarkan produk hasil usaha dari UMKM masyarakat Desa Resang ini. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Pendamping Desa Resang yakni Junaidi, mengatakan :

“Dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan terkait produk hukum di desa, pendamping desa sudah mampu memberikan kontribusi dalam memberikan masukan atau sumbangan pikiran terkait tata cara penyusunan dan pembuatan produk hukum yang baik, agar diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat masuk akal, Koheren dan berguna ketika nantinya diterapkan. Pendamping desa telah melakukan koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun dalam melakukan komunikasi dan kordinasi dengan pihak lain masih belum terlihat perannya.”

(Junaidi, Pendamping Desa Resang, Wawancara tanggal 30 Mei 2021)

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Pendamping Desa Resang mengakui sudah melakukan tugas dan fungsinya secara aktif dalam penyusunan produk hukum desa. Tetapi ia juga mengakui selain melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Resang, pendamping desa masih kesulitan dalam mencari cara untuk membangun komunikasi secara intens dengan perangkat desa lainnya. Sedangkan yang dikatakan oleh Andrianto, menyatakan :

“Di desa resang sendiri memiliki UMKM dan usaha rumahan dibidang pembuatan ikan teri, ikan asin, kerupuk dan perdagangan lainnya. Hingga saat ini permasalahan yang di alami pelaku UMKM di Desa Resang adallahasalah penjualannya yang masih sebatas di desa resang dan beberapa desa tetangga saja yang berdekatan.. diharapkan dengan adanya pendampingan dari pendamping desa dapat meningkatkan pemasaran hasil produk UMKM masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat nya. Namun hingga saat ini pendamping desa belum mampu berperan dalam pemberdayaan peningkatan perekonimian masyarakat desa resang”

(Andrianto, Ketua BPD, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut semakin tampak jelas bahwa pendamping desa belum berhasil dalam pemberdayaan masyarakat desa resang dalam penguatan pelaku UMKM nya, hal ini dinilai dari masih belum berkembangnya dan meningkatnya perekonomian masyarakat yang memiliki usaha seperti pembuatan ikan teri, ikan asin, kerupuk ikan yang seharusnya dapat dibina dan diberdayakan oleh pendamping desa dengan turut menjalin kerjasama dengan stakholder terkait

baik internal dan eksternal agar hasil prosuk olahan pelaku UMKM ini dapat dipasarkan secara luas tidak hanya di desa-desa tetangga namun lebih dari itu dapat menjangkau wilayah yang lebih luas lagi hingga masuk pada wilayah baru.

Abdul Gapur selaku Ketua LSM mengatakan :

“Memang telah ada peran pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan pernah mengadakan pelatihan penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) yang benar bersama dengan kepala desa, sekaligus sosialisai menghimbau masyarakat betapa pentingnya untuk secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa”.
(Abdul Gapur, Ketua LSM, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Ketua LSM Desa Resang memandang kearah yang lebih luas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LSM Desa Resang membenarkan bahwa telah ada perhatian dari instansi vertikal dalam bentuk pelatihan sekaligus memberikan sosialisasi menyadarkan masyarakat akan pentingnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Keterangan dari Ketua LSM Desa Resang menguatkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua BPD. Selanjutnya hasil wawancara dengan Windo Sadikin, mengatakan bahwa :

“Saya lihat dalam pembentukan Perdes Resang pendamping desa sudah sangat baik, tetapi sayangnya permasalahan transparansi anggaran belum bisa dilakukan oleh pendamping desa, kita tidak tau apa latar belakangnya yang jelas kebanyakan dana desa tidak diketahui oleh orang banyak. Masalah koordinasi yang dilakukan oleh pendamping desa sudah cukup baik tetapi hanya di desa kalau di Kecamatan belum terlaksana sebagaimana mestinya”.
(Windo Sadikin, Ketua Tarang Taruna, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Menurut Windo Sadikin pendamping desa sudah melakukan pendampingan dalam penyusunan Perdes Desa Resang dan koordinasi yang dilakukan oleh pendamping desa sudah berjalan baik tetapi hanya di level desa

saja sedangkan di Kecamatan belum pernah dilakukan oleh pendamping desa Resang. Bukan hanya itu, transparansi anggaran belum bisa dilaksanakan oleh pendamping desa, hal ini menjadi kejanggalan apakah Kepala Desa dan pendamping desa sengaja tidak memberikan informasi masalah anggaran tersebut atau ada hal lain yang perlu mereka jaga dengan baik. Selanjutnya ungkapan dari Kambul, mengatakan :

“Dalam hal ini dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat peran dari pendamping desa belum terlihat jelas karena pada dasarnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat tersebut paling tidak pendamping desa mampu melahirkan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif salah satunya seperti pelatihan menjahit dan sebagainya sehingga masyarakat yang ada di desa mampu menghasilkan produk yang bernilai di masyarakat”.

(Kambul, Ketua RW, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Dalam peningkatan ekonomi masyarakat, Kambul menilai belum terlihat jelas peran dari pendamping desa Resang. Hal ini dikatakan demikian karena belum ada kegiatan-kegiatan yang bernilai positif dalam membantu ekonomi masyarakat desa Resang dan salah satunya pelatihan menjahit untuk wanita, sehingga mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonominya secara individu. Sementara itu wawancara bersama Supardi, mengatakan:

“Sebenarnya untuk menyatukan pendapat orang banyak memang agak sulit karena akan selalu ada pro dan kontra terlahir jika suatu kegiatan itu dilakukan. Tetapi dalam keadaan inilah akan terlihat jelas kaulitas dari seorang pendamping desa menjadi titik tengah dari masayrakat. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan saran dan prasaran desa pendamping desa harus lebih jeli apakah pembangunan sarana dan prasaran tersebut manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama”.

(Supardi, Ketua RT, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Menurut Supardi, kesulitan dalam pelaksanaan tata kelola desa itu terletak pada pro dan kontra yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam pembangunan

sarana dan prasarana desa Resang pendamping desa harus lebih mampu melihat kedepan apakah pembangunan saran dan prasarana yang ada memiliki manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pendamping desa hanya mampu membantu kepala desa dalam penyusunan Perdes desa dan perencanaan program pengembangan desa. Tetapi masih banyak yang menilai pendamping desa belum mampu memberikan kontribusi yang dinilai efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Resang serta pendamping desa belum mampu membuat pemerintah desa untuk transparansi permasalahan anggaran desa yang ada.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, peneliti menemukan informasi bahwa pendamping desa sudah melakukan tugas dan fungsinya tetapi belum berjalan maksimal hanya sebagian kecil dari tugas pendamping desa yang mampu dilaksanakan dengan baik. Salah satu tugas pendampingan yang belum sama sekali berjalan ialah peningkatan ekonomi masyarakat desa Resang, pendamping desa belum bisa memberikan kontribusi yang positif dan belum mampu memberikan cara yang baru dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, permasalahan transparansi anggaran desa juga belum bisa dilaksanakan oleh pendamping desa dengan hal tersebut sebagian masyarakat tidak mau berpartisipasi karena berfikir pendamping desa sudah bekerjasama dengan Kepala Desa Resang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa peran pendampingan desa dalam hal ini belum terlihat dengan jelas, hal ini ditandai dengan belum adanya kegiatan-kegiatan yang bernilai positif yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa serta pendamping desa belum mampu membuat pemerintah desa transparan dan akuntabel terkait anggaran desa Resang. Tetapi sebagian kecil dari peran pendamping desa sudah ada seperti pembuatan Perdes dan juga perencanaan-perencanaan pembangunan desa Resang Kecamatan Sangkep Selatan Kabupaten Lingga.

C. Faktor Yang Menghambat Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga

Rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang menghambat pendamping desa dalam membantu tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, untuk itu demi mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat tugas pendamping desa dibawah ini akan peneliti kelompokkan dan seterusnya diuraikan hasil wawancara dengan informan penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Idris beliau mengatakan bahwa:

“Kendala yang terjadi di desa Resang yaitu pendamping desa yang belum mampu memfasilitasi dan mendampingi dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam pembuatan dokumen desa, seperti perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, penguatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa yang masih belum efektif dan efisien dalam pembangunan, jadi inilah kondisi pendamping desa yang ada di desa Resang”.

(Idris, Sekretaris Camat Sangkep Selatan, Wawancara tanggal 28 Mei 2021)

Berdasarkan keterangan Sekretaris Camat Sangkep Selatan diatas, dapat dibayangkan bahwa keadaan tersebut sangat memprihatinkan, karena peran pendamping desa yang seharusnya dapat meringankan beban dalam pelaksanaan administrasi desa, perencanaan dan pembangunan desa yang pemanfaatannya tepat sasaran dan pemberdayaan masyarakat desa yang belum dapat di optimalkan oleh pendamping desa.

Jika dilakukan evaluasi maka parameter dari keberhasilan tugas pendamping desa dapat dilihat tugas pendamping desa yang diatur dalam Permendes No. 3 tahun 2015, pada pasal 2 (dua) dijelaskan mengenai tujuan pendampingan desa dalam Permendes ini untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor. Dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Dari hasil obsevasi peneliti mendapatkan informasi memang keadaan ini terjadi dimana peran pendamping desa tidak terlihat kapasitas dan kapabilitasnya dalam pelaksanaan tugasnya, pendamping desa tidak dapat memberikan kontribusi dalam melakukan pendampingan, keadaan ini dampak dari penerimaan pendamping desa yang tidak transparan dan akuntabel, dan adanya nuansa politis yang secara terselubung yang digunakan oleh oknum tertentu yang mengintervensi dalam perekrutan tenaga pendamping desa. Seharusnya pendamping desa minimal adalah lulusan D3 untuk pendamping desa, namun

kenyataannya pendamping desa yang saat ini ditempatkan di Desa Resang hanya lulusan SMA.

Khawatiran ini menyebabkan kurang baiknya koordinasi sehingga antara kepala desa dan pendamping desa sulit untuk melakukan supervisi dalam melihat potensi yang bisa dikembangkan tentunya dengan menyesuaikan dan mewujudkannya kedalam program-program yang telah ditetapkan di desa Resang.

Supervisi sulit dilakukan karena semenjak adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, banyak masyarakat yang tamatan sarjana berlomba untuk menjadi Kepala Desa, dan Kepala Desa Resang yang saat ini menjabat adalah seorang sarjana, jadi bagaimana mungkin Kepala Desa dapat percaya dengan pendamping desa yang secara pendidikan dan pengalaman tidak memiliki kompetensi, sehingga inilah yang menjadi persoalan juga di Desa Resang.

Persoalan lainnya pemerintah desa mampu menyelesaikan dokumen perencanaan desa, termasuk salah-satuhnya RKP-Desa yang seharusnya disahkan selambat-lambatnya diakhir bulan september, hal ini mengacu berdasarkan Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Sejalan dengan PP No. 43 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 115 yang juga menegaskan perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rencana RPJM-Desa, RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa. Padahal seharusnya dengan adanya pendamping desa, Kepala Desa dan masyarakat dapat terbantuan. Selanjutnya wawancara dengan Irwanto, ia mengatakan :

“Pendamping desa tidak memiliki kompetensi sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, ini karena tidak memiliki kapasitas

dan kapabilitas karena kurangnya pengalaman, dan juga cukup banyaknya desa yang menjadi wilayah kerja dan tanggungjawabnya sehingga dengan beban kerja yang juga banyak membuat peran pendamping desa di desa Resang belum mampu berbuat banyak". (Irwanto, Kepala Desa Resang, Wawancara tanggal 29 Mei 2021)

Memang benar bila pendamping desa tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, pendamping desa belum mampu mengarahkan dengan baik mengenai pelaksanaan administrasi desa, tidak memiliki wawasan yang luas untuk memberikan kontribusi dalam pendampingan perencanaan dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa juga tidak berjalan dan belum dapat memberdayakan masyarakat desa Resang.

Kembali lagi bahwa pemerintah benar-benar serius memperhatikan masalah pendamping desa yang tidak sesuai dengan kualifikasi akan tetapi terpilih dalam proses seleksinya. Kementerian Desa seharusnya memiliki kepekaan karena masalah ini ada pada tanggungjawab dan yang menjadi kewenangannya, perhatikan dalam proses pelaksanaan perekrutan tenaga pendamping desa yang ada di daerah, awasi dan tindak tegas oknum-oknum yang melakukan kkn dalam perekrutan pendamping desa agar pendamping desa benar-benar sesuai dan memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan aturannya.

Pemerintah dalam hal ini kementerian desa juga harus proporsional dalam melihat kualitas dan kuantitas tenaga pendamping desa yang ditempatkan di desa, karena bila terlalu banyak desa yang menjadi wilayah tugas pendamping desa maka akan mengurangi kinerja dan konsentrasi pendampin desa itu sendiri, seperti halnya di Kecamatan Singkep Selatan yang mana pendamping desa yang mendampingi Desa Resang juga memiliki 3 (tiga) desa lainnya yang harus

menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya, sehingga ini tentu tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pendamping desa. Selanjutnya wawancara dengan Junaidi, ia mengatakan :

“Kendala dalam memberikan fasilitasi terdapat pada koordinasi dan komunikasi saja, baik komunikasi pada kecamatan dan instansi lain, serta koordinasi dan komunikasi pada pemerintah desa. memfasilitasi kan juga perlu adanya pembinaan teknis jadi kadang menunggu pendamping teknis turun ke desa juga. Kendala yang saya alami dalam melaksanakan tugas pendampingan, lambatnya pemahaman perangkat desa Resang, disebabkan karena latar pendidikan yang tidak kompeten sesuai dengan jabatannya. Sedangkan kendala pendampingan kepada masyarakat juga disebabkan lkurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat desa Resang, karena itu sedikit sulit untuk menumbuhkan masih lemah nya pemahaman”.

(Junaidi, Pendamping Desa Resang, Wawancara tanggal 30 Mei 2021)

Koordinasi itu penting karena akan memudahkan pihak yang berkoordinasi dalam mengambil tindakan atau langkah-langkah yang tepat dan cepat. Koordinasi dan komunikasi antar pendamping desa sangat harus terjalin dengan baik secara horizontal dan juga vertikal, karena itu perlunya adanya pendampingan itu dilakukan, selain memperkuat dengan memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengarahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan tujuan dari adanya Permendes ini.

Faktor keberagaman dan masih rendahnya pendidikan suatu masyarakat desa menjadi kesulitan pendamping desa dalam menumbuhkan, mengembangkan, prakarsa dan juga membuatnya ikut berpartisipasi ke dalam perencanaan pembangunan desa dan hal-hal lainnya.

Kondisi seperti ini sangat memperhatikan bila dibiarkan tanpa adanya solusi atau inovasi yang dilakukan dari pendamping desa, harus ada cara pendekatan yang baik agar masyarakat desa dapat berkeinginan dengan

kesadarannya sendiri untuk menjadi pembangun dan pelaku kemajuan dan kesejahteraan desa. Salah-satu caranya dengan memberikan pembinaan, pengarahan yang lebih intensif lagi kepada para kader pemberdayaan desa, dengan memahami budaya dan bahasa yang sederhana agar dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan tak lupa kerjasama dengan para kader pemberdayaan desa akan membantu pendamping dalam melakukan tugasnya untuk memberikan penguatan kapasitas masyarakat desa Resang. Selanjutnya wawancara dengan Andrianto, ia mengatakan :

“Kendala yang terjadi di desa Resang yaitu pendamping desa yang belum mampu memfasilitasi dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam pembuatan dokumen desa, seperti perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, penguatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat desa yang belum berhasil, hal ini dilihat dari masih belum terciptanya tujuan dari adanya pendamping desa yang mengajarkan desa untuk mandiri”.
(Andrianto, Ketua BPD, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Berdasarkan keterangan Ketua BPD diatas, dapat dibayangkan bahwa keadaan tersebut sangat memprihatinkan, karena peran pendamping desa yang seharusnya dapat meringankan beban desa dengan penguatan kapasitas desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat di optimalkan oleh pendamping desa.

Peneliti ingin membuat analisis kecil untuk mengukur keberhasilan tugas pendamping desa dengan melihat tugas pendamping desa yang diatur dalam Permendes No. 3 tahun 2015, pada pasal 2 (dua) dijelaskan mengenai tujuan pendampingan desa dalam Permendes tersebut, yakni Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa

yang partisipatif. Meningkatkan sinerji program pembangunan desa antar sektor. Dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Jadi itu Tujuan dari adanya Permendes ini, dan jika dilihat lebih dalam lagi maka pada pasal 12 (dua belas) Permendes ini akan terlihat lebih detail lagi tugas pendamping desa yang bila disederhanakan lagi pokoknya adalah penjabaran dari tujuan Permendes ini.

Dari hasil obsevasi peneliti dan dari informasi yang peneliti dapatkan, memang keadaan ini terjadi dimana peran pendamping desa tidak terlihat kapasitas dan kapabilitasnya dalam pelaksanaan tugasnya walaupun ada faktor lain. Pada tahun 2018 lalu konkritnya, pemerintah desa juga belum mampu menyelesaikan dokumen perencanaan desa, termasuk salah-satuhnya RKP-Desa yang seharusnya disahkan selambat-lambatnya diakhir bulan september, hal ini mengacu berdasarkan Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Sejalan dengan PP No. 43 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 115 yang juga menegaskan perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rencana RPJM-Desa, RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa. Selanjutnya wawancara dengan Abdul Gapur selaku Ketua LSM mengatakan :

“Faktor penghambatnya pendamping desa tidak sesuai dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki pendamping desa, pendamping desa hanya berlatar pendidikan SMA yang seharusnya minimal D3/S1 itupun yang telah memiliki pengalaman. Jadi saya kira hal inilah yang menjadi kurang optimalnya pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendampingannya baik itu terhadap pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa termasuk didalamnya perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengawasan yang tidak cukup memberikan

kontribusi sebagaimana yang menjadi tanggungjawabnya, dan hal ini juga terjadi pada pemberdayaan masyarakat desa yang belum mengalami peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun ini”.

(Abdul Gapur, Ketua LSM, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Pernyataan dari Ketua LSM Desa Resang diatas, diketahui bahwa pendamping desa masih belum memiliki kapabilitas dalam melakukan tugasnya, hal ini dikarenakan pendamping desa yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, karena pendamping desa pemberdayaan hanya berlatar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), padahal berdasarkan aturan dalam penerimaan calon pendamping desa, mensyaratkan pendamping desa minimal harus D3 bagi yang memiliki pengalaman, dan atau S1 dari segala jurusan, sedangkan untuk S2 diperbolehkan yang belum memiliki pengalaman. Untuk perekrutan pengadaan/penerimaan pendamping desa kewenangannya terdapat pada pemerintah provinsi dalam hal ini instansi yang memiliki wewenang adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPJB).

Jika dibahas dan dianalisis lebih lanjut, terutama mengenai mengapa pendamping desa Kecamatan Lingg, terutama yang salah satunya pendamping Desa Resang, bisa menjadi tenaga pendamping desa padahal hanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebenarnya untuk bukti konkritnya mengenai adanya pendamping desa yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ini peneliti memiliki keterbatasan untuk menelusuri dan mencari fakta-fakta yang dapat menjadi pedoman peneliti dalam mengungkap fenomena ini, karena memang penelitian ini sebetulnya tidak mengarah kesana. Namun secara insiniasi peneliti bisa menjelaskan dan memberikan analisis mengenai hal tersebut, karena selalu ada yang bisa diintip

dari kebenaran yang coba disembunyikan, hal-hal yang peneliti jadikan dasar dalam mengargumen soal ini yakni dapat ditelusuri diberbagai situs terkait adanya fenomena pendamping desa yang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Jika peneliti uraikan maka konklusi dari fenomena ini adalah adanya unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme yang kesemuanya itu bernuansa politis oleh oknum yang memiliki kewenangan dan kepentingan dalam penerimaan pendamping desa.

Dampak dari adanya kecurangan penerimaan calon pendamping desa menyebabkan pendamping desa yang tidak memiliki kompetensi serta pengalaman yang cukup sehingga memberikan dampak ketidakmampuan pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendampingan dan juga pemberdayaan masyarakat, hal ini juga tentu menjadi penyebab koordinasi dan komunikasi antara pendamping desa dan Kepala Desa menjadi tidak baik. Karena Kepala Desa Resang sendiri merupakan seorang sarjana, jadi pasti secara psikologis Kepala Desa tersebut akan merasa lebih baik ketimbang pendamping desa itu sendiri, jadi secara insiniasi peneliti ingin memberikan analisis argumentasi mengenai pendamping desa yang hanya berlatar pendidikan SMA.

Bila pendamping desa tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya justru akan terakumulasi bebannya, beban mental dan beban tugasnya itu diakibatkan dari pendamping desa yang tidak punya kemampuan untuk menjalankan tugas itu. Jadi pemerintah harus benar-benar serius dalam hal perekrutan tenaga pendamping desa, harus benar-bener yang kompeten sekaligus mampu dan paham kearifan lokal, karena juga dibutuhkan komunikasi yang baik untuk melaksanakan tugas pembinaan itu.

Pemerintah juga seharusnya proporsional tidak terlalu membebani dan memberikan tugas yang melebihi kapasitasnya, karena yang terjadi dilapangan rata-rata pendamping desa harus mendampingi desa lebih dari 4-5 desa. seharusnya ditambahkan lagi tenaga pendamping desanya, agar hasilnya juga bisa optimal, bukan malah sebaliknya ingin efisien tapi malah gak efektif pencapaian kinerjanya. Selanjutnya hasil wawancara dengan Windo Sadikin, mengatakan bahwa :

“Kendala yang terjadi di desa Resang yaitu pendamping desa yang belum mampu memfasilitasi dan mendampingi dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam pembuatan dokumen desa, seperti perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, penguatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa yang masih belum efektif dan efisien dalam pembangunan, jadi inilah kondisi pendamping desa yang ada di desa Resang”.
(Windo Sadikin, Ketua Tarang Taruna, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Berdasarkan keterangan Kepala Desa diatas, dapat dibayangkan bahwa keadaan tersebut sangat memprihatinkan, karena peran pendamping desa yang seharusnya dapat meringankan beban dalam pelaksanaan administrasi desa, perencanaan dan pembangunan desa yang pemanfaatannya tepat sasaran dan pemberdayaan masyarakat desa yang belum dapat di optimalkan oleh pendamping desa. Selanjutnya ungkapan dari Kambul, mengatakan :

“Pendamping desa tidak memiliki kompetensi sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, ini karena tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas karena kurangnya pengalaman, dan juga cukup banyaknya desa yang menjadi wilayah kerja dan tanggungjawabnya sehingga dengan beban kerja yang juga banyak membuat peran pendamping desa di desa Resang belum mampu berbuat banyak”.
(Kambul, Ketua RW, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Pemerintah dalam hal ini kementerian desa juga harus proporsional dalam melihat kualitas dan kuantitas tenaga pendamping desa yang ditempatkan di desa,

karena bila terlalu banyak desa yang menjadi wilayah tugas pendamping desa maka akan mengurangi kinerja dan konsentrasi pendamping desa itu sendiri, seperti halnya di Kecamatan Singkep Selatan yang mana pendamping desa yang mendampingi Desa Resang juga memiliki 3 (tiga) desa lainnya yang harus menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya, sehingga ini tentu tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pendamping desa. Sementara itu wawancara bersama Supardi, mengatakan:

“Kendala dalam memberikan fasilitasi terdapat pada koordinasi dan komunikasi saja, baik komunikasi pada kecamatan dan instansi lain, serta koordinasi dan komunikasi pada pemerintah desa. memfasilitasi kan juga perlu adanya pembinaan teknis jadi kadang menunggu pendamping teknis turun ke desa juga”.

(Supardi, Ketua RT, Wawancara tanggal 31 Mei 2021)

Koordinasi itu penting karena akan memudahkan pihak yang berkoordinasi dalam mengambil tindakan atau langkah-langkah yang tepat dan cepat. Koordinasi dan komunikasi antar pendamping desa sangat harus terjalin dengan baik secara horizontal dan juga vertikal, karena itu perlunya adanya pendampingan itu dilakukan, selain memperkuat dengan memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengarahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan tujuan dari adanya Permendes ini.


Berdasarkan penemuan dari pembahasan dan hasil penelitian diatas, dapat ditemukan beberapa substansi dalam tugas pendamping desa di desa Resang Kabupaten Lingga.

1. Pendamping desa belum memiliki cukup pengalaman dan kompetensi dikarenakan pendamping desa hanya lulusan sekolah menengah atas (SMA), padahal berdasarkan peraturan bupati lingga, untuk menjadi

pendamping desa minimal harus berpendidikan D3, memiliki pengalaman selama 2 (dua) tahun. Hal ini mengakibatkan tugas pokok pendampingan pendamping desa tidak dapat direalisasikan sebagaimana tujuan dari adanya pendamping desa.

2. Pendamping desa mengalami kesulitan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal peningkatan kapasitas menumbuhkan kesadaran masyarakat desa Resang agar ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa Resang lainnya. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya masyarakat yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, ini disebabkan oleh latar pendidikan masyarakat desa Resang yang masih mayoritas masih rendah.
3. Pendamping desa belum mampu menjalankan peran pendampingannya untuk membantu pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu secara mandiri melaksanakan mengelola dan membuat dokumen perencanaan desa, termasuk salah-satuhnya RKP-Desa yang seharusnya disahkan selambat-lambatnya diakhir bulan september, hal ini mengacu berdasarkan Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Sejalan dengan PP No. 43 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 115 yang juga menegaskan perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rencana RPJM-Desa, RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa.

4. Sebagian besar aparatur pemerintah desa Resang tidak memiliki kecakapan dan kompetensi dalam mengemban tugasnya, permasalahan ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Konkritnya dari 7 (tujuh) orang yang menduduki jabatan dalam perangkat desa, hanya 2 (dua) orang saja yang berpendidikan S1 (sarjana), sedangkan 5 (lima) orang lainnya hanya terdiri dari 3 (tiga) orang tamatan SLTA, dan 2 (dua) orang lainnya hanya tamatan SD. Hal ini berdampak pada lambatnya pemahaman aparatur desa.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, dapat disimpulkan peran dari pendamping desa belum terlihat dengan cukup jelas karena pendamping desa belum mampu meningkatkan kapasitas kader masyarakat untuk membantu mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa. Selanjutnya belum adanya kegiatan-kegiatan yang bernilai positif yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa serta pendamping desa belum mampu membuat pemerintah desa transparan dan akuntabel terkait anggaran desa Resang. Tetapi sebagian kecil dari peran pendamping desa sudah ada seperti pembuatan Perdes dan juga perencanaan-perencanaan pembangunan desa Resang Kecamatan Sangkep Selatan Kabupaten Lingga dan juga peran pendamping desa juga sudah terlihat dalam penyusunan Peraturan Desa Resang dan juga penyusunan program pembangunan desa Resang Kecamatan Sangkep Selatan Kabupaten Lingga.

Sementara itu, hambatan Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, yaitu:

1. Tidak terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa Resang dengan pendamping desa.

2. Pemerintah desa Resang masih enggan memberikan informasi secara keseluruhan kepada pendamping desa mengenai anggaran yang ada di desa Resang.

B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga, adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mengawasi instansi yang ditunjuk sebagai panitia pelaksana penerimaan pendamping desa agar dilaksanakant secara transparan, akuntabel guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme, sehingga nantinya pendamping desa yang ada memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
2. Disarankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk lebih berkoordinasi dan memperhatikan kondisi yang ada di desa terkait pendampingan desa, karena pendamping desa memliki keterbatasan dalam pelaksanaan fasilitasi penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat desa, sehingga peran tersebut harus di isi oleh tenaga ahli pendamping desa dan tenaga teknis pendamping desa untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi.

DAFTAR KEPUSTKAAN

A. Buku-buku

- A. Black, James dan J. champion, Dean. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung. Eresco.
- Abu Ahmadi, 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anwar. Prabu. Mangku Negara. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Azhari, Idham Ibtly dkk, 2002, *Good Governance dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Bappenas. 2004. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik*. Jakarta: Sekretariat.
- Boeree, G. 2010. *Personality Theories: Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikologi Dunia*. Jogjakarta: Primasophie.
- Bratakusumah, dkk, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Budiarjo, Miriam. 2003, *Dasar-Dasar Politik*. Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Labolo Muhadam, dkk. 2011. *Memahami ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahfud. MD, 2001. *Dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta,PT.Rineka Cipta.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Mantja. 2007. *Etnografi; Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan dan Manajemen Pendidikan*. Malang: Elang Mas

- Ndraha, Taliziduhu. 2005 *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ruslan, Rosadym 2012, *Manajemen Public Relations dan media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Rahyunir Rauf dan Maulidiah Sri, 2015, *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Nusa Media.
- _____. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru. Zanafa Publishing.
- Rasyid, Ryass, 2002, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widia.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafie, Inu Kencana 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Penerbit Rafika Aditama.
- _____. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, W Nina. 2015. *Komunikasi Transendental Prespektif Sains Terpadu*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Taliziduhu Ndraha. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokusmedia. Bandung.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wiryasaputra, Totok. S. 2006. *Ready To Care: Pendamping dan Konseling Psikoterapi*. Yogyakarta: Galang Press.

B. Jurnal

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol I, No. 6. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.